

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN
NEGERI JEMBRANA)**

TESIS



Oleh:

DEWA GEDE NATIH DENA DARMA PUTRA

NIM : 20302400080

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN
NEGERI JEMBRANA)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DEWA GEDE NATIH DENA DARMA PUTRA

NIM : 20302400080

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN
NEGERI JEMBRANA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DEWA GEDE NATIH DENA DARMA PUTRA**
NIM : 20302400080
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN
NEGERI JEMBRANA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,




Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302



Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-0612-6501

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : DEWA GEDE NATIH DENA DARMA PUTRA
NIM : 20302400080

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENCURIAN BIASA BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DEWA GEDE NATIH DENA DARMA
PUTRA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWA GEDE NATIH DENA DARMA PUTRA

NIM : 20302400080

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan **serius**-**serius**. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DEWA GEDE NATIH DENA DARMA
PUTRA)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Kerangka Konseptual.....	11
1.6 Kerangka Teori.....	14
1.7 Metode Penelitian.....	25
1.8 Sistematika Penulisan.....	29
BAB II.....	31
TINJAUAN PUSTAKA.....	31
2.1 Pengertian Efektivitas.....	31
2.2 Restorative Justice.....	42
2.3 Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana.....	71
2.4 Tindak Pidana Pencurian Biasa.....	76
2.5 Penghentian Penuntutan Perkara Pidana.....	78
BAB III.....	87
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	87
3.1 Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Biasa berdasarkan Keadilan Restoratif.....	87
3.2 Kelemahan Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Biasa berdasarkan Keadilan Restoratif.....	103
3.3 Efektivitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Biasa berdasarkan Keadilan Restoratif.....	106
BAB IV.....	113
KESIMPULAN DAN SARAN.....	113
4.1 Kesimpulan.....	113
4.2 Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana pencurian biasa berdasarkan prinsip keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jember, serta untuk menilai sejauh mana efektivitas dari pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menggabungkan studi terhadap norma atau peraturan hukum yang berlaku dengan kenyataan sosial di masyarakat. Dengan metode ini, hukum dipahami bukan hanya sebagai teks normatif, melainkan juga sebagai gejala sosial yang dapat diteliti secara empiris untuk melihat pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang penerapan keadilan restoratif dalam praktik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Jember telah menerapkan penghentian penuntutan dalam perkara tindak pidana pencurian biasa sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dalam implementasinya, pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan prinsip pemulihan (restoratif), sebagaimana terlihat dalam penanganan kasus pencurian. Proses penghentian penuntutan dilakukan melalui mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban, yang melibatkan peran serta keluarga dari kedua belah pihak, Lurah Loloan Barat, penyidik, dan tokoh masyarakat lainnya. Kesepakatan perdamaian dicapai tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, atau intimidasi, dan kemudian dicatat secara resmi oleh pihak kejaksaan sebagai dasar penghentian penuntutan tanpa disertai kewajiban tambahan bagi pelaku. Dari segi efektivitas, pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum ini dinilai berhasil. Penilaian tersebut merujuk pada hasil atau dampak positif terhadap penurunan tindak pidana pencurian biasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jember sejak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diterapkan.

Kata kunci: efektivitas, tindak pidana pencurian biasa, restorative justice

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dimana penyelenggaraan negaranya dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut konsep *welfare state* yaitu kewajiban pemerintah dalam melangsungkan misi Negara, sebagaimana tertera dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945¹.

Berdasarkan konsep negara kesejahteraan atau *welfare state*, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan warganya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan masalah sosial. Berdasarkan sila ke-5 dalam Pancasila yang mengamanatkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan terjemahan sederhana dari konsep negara kesejahteraan. Utamanya dalam hal ini, untuk mengatur dan menjamin kesejahteraan warga dibutuhkan adanya hukum yang mengatur kehidupan seluruh masyarakat di suatu negara.

Menurut Moh. Mahfud M.D., konfigurasi politik suatu rezim sangat signifikan pengaruhnya terhadap produk hukum yang dilahirkannya.² Dengan kata lain berdasarkan kutipan tersebut dapat dikatakan bahwa hukum merupakan

¹ Sumaryono dan Sri Kusriyah. *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Casestudy Decision No. 61/Pid.B/2019/PN.Blora)*. Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, Maret 2020, h. 237

² Rai Iqsandri. *Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia*. Journal of Criminology and Justice: Volume 2 No. 1, Oktober 2022, h. 1-3

produk politik. Sebagai produk politik, karakteristik yang dimiliki suatu produk hukum sangat dipengaruhi oleh pertimbangan kekuatan pihak yang melahirkannya. Namun sebagai suatu produk yang diharapkan mampu menjaga stabilitas suatu negara, hukum harusnya memiliki karakteristik netral dan mengayomi seluruh pihak dalam suatu negara.

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem yang berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat maupun individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan³. Sistem peradilan pidana dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan. Secara normatif, sistem peradilan pidana melihat empat institusi utama penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana masing-masing merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum. sementara itu, dari perspektif manajerial atau administratif, keempat lembaga penegak hukum ini dipandang sebagai suatu organisasi yang memiliki mekanisme kerja tertentu, dengan hubungan yang bersifat horizontal maupun vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang ada di masing-masing institusi tersebut.

Dalam konteks penegakan hukum, aparat yang bertugas harus mendasarkan setiap tahapan yang dilakukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya untuk menemukan titik terang dan

³ Debi Triyani Murdiyambroto dan Daddy Fahmanadie, "Aspek Kepastian Hukum dalam Keadilan Restoratif pada tahap Penyidikan tindak Pidana Umum oleh Kepolisian Republik Indonesia", *Banua Law Review*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2021, hlm 99.

membuktikan unsur pidana yang terjadi dalam suatu peristiwa sehingga pelakunya dapat ditentukan. Sedangkan tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHP) secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menenrukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁴

Sebagai sebuah peraturan yang mengikat, Hukum Acara Pidana menuntut Asas Legalistas sebagai dasar pelaksanaan dari ketentuan tersebut. Hukum Acara Pidana menuntut adanya ketentuan hukum yang mengatur secara tertulis terlebih dahulu akan suatu peristiwa sebelum dilaksanakannya suatu proses hukum terhadap peristiwa tersebut. Asas Legalitas ini dikemudian hari membawa hambatan-hambatan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Perkembangan kehidupan manusia mulai dari aspek terkecil seperti perubahan pola pikir hingga aspek yang lebih besar seperti perkembangan teknologi telah jauh meninggalkan perkembangan hukum yang bersifat legalitas. Saat ini hukum diharapkan dapat beradaptasi dengan pola pikir manusia yang kian haus akan pemenuhan ekspektasi dari hasil penegakan hukum. Perhatian publik yang tinggi akan menyoroti para penegak hukum yang berlaku tidak adil menurut

⁴ Faisal Salam. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm 1

masyarakat terlebih apabila hukum tidak dapat memberikan kepastian bagi masyarakat.

Dengan tingkat perhatian terhadap penegakan hukum yang semakin meningkat, proses penegakan hukum yang dikehendaki masyarakat tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman bagi tersangka atau pelaku tindak pidana melainkan mulai bergeser fokusnya ke arah pemberian hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam hukum pidana, ketajaman kritik terhadap penegakan hukum menimbulkan metode penyelesaian perkara lain selain pemberian sanksi berupa kurungan ataupun denda. Pada tindak pidana ringan, mulai dikembangkan metode penyelesaian perkara dengan mediasi atau perdamaian. Metode ini mengedepankan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau perdamaian. Cara penyelesaian perkara dengan metode mediasi ini dalam hukum pidana dikenal dengan nama keadilan restoratif. Secara hukum positif, jiwa dari keadilan restoratif ini tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diejawantahkan dalam undang-undang tersebut dalam bentuk diversifikasi.

Restoratif justice atau keadilan restoratif merupakan terminologi yang sedang populer di Indonesia saat ini. Konsep keadilan restoratif pertama kali diteliti oleh Dr. Eva Achjani Zulfa, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui Disertasi yang berjudul “Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana” pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2012

melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif masuk untuk pertama kalinya dalam sistem peradilan pidana melalui upaya diversi yang wajib dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Pada tahun 2019, Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif memiliki tujuan untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman.

Selain Kejaksaan melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, institusi penegak hukum lain seperti Kepolisian juga mengeluarkan ketentuan mengenai pelaksanaan *restorative justice*. Pada tahun 2021, dikeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengatur mengenai pendekatan penyelesaian sengketa atau tindak pidana dengan cara yang lebih mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam peraturan ini, proses keadilan restoratif dapat dilakukan pada tahap penyelidikan atau penyidikan atau tindak pidana ringan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab, permintaan maaf kepada korban, serta adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Tujuan utama dari restoratif justice adalah untuk mengurangi dampak buruk dari kejahatan dan memperbaiki hubungan sosial

yang rusak akibat tindak pidana, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri melalui mediasi dan penyelesaian secara damai.

Kemudian aparat penegak hukum lain yakni Mahkamah Agung juga mengeluarkan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dengan pendekatan keadilan restoratif. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Mahkamah Agung memberikan pedoman kepada hakim untuk menerapkan keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana, khususnya pada perkara dengan tindak pidana ringan yang memenuhi kriteria tertentu. Restoratif justice diharapkan dapat diterapkan pada tahap persidangan, di mana hakim mendorong proses mediasi antara pelaku dan korban, dengan tujuan tercapainya kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, serta mengurangi dampak sosial dan emosional dari tindak pidana tersebut. Prinsip utama dalam pendekatan ini adalah kesediaan pelaku untuk mengakui kesalahan, meminta maaf kepada korban, serta berupaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Restoratif justice juga melibatkan peran masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam upaya penyelesaian yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan.

Tindak Pidana Pencurian merupakan salah satu kejahatan tertua dalam sejarah umat manusia, dan sudah ada sejak manusia mulai memiliki konsep kepemilikan. Sebagai tindak pidana atau kejahatan tertua, pencurian sangat dekat dengan masyarakat khususnya di negara berkembang seperti Indonesia yang dominan masyarakatnya masih berada dalam tahap pra-sejahtera. Dalam hukum

positif di Indonesia, tindak pidana pencurian terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. Secara umum tindak pidana pencurian yang banyak terjadi di daerah-daerah didominasi dengan tindak pidana pencurian biasa dengan kerugian materiil yang tergolong kecil. Dengan demikian, beberapa perkara tindak pidana pencurian dapat dikategorikan sebagai perkara tindak pidana yang dapat dihentikan proses penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, tujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah untuk mencapai keadilan yang adil dan seadil-adilnya. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan pendekatan penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan, bukan pembalasan. Dalam pendekatan ini, pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, serta pihak terkait lainnya dilibatkan untuk mencari penyelesaian yang adil seadil-adilnya. Dengan tujuan mulia tersebut, pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan di tiap-tiap satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia dari yang terkecil yakni Cabang Kejaksaan Negeri hingga yang berada di pusat yakni Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat diuji

efektivitasnya apakah pelaksanaan penghentian penuntutan yang dilakukan sudah benar-benar efektif dan terwujud sesuai dengan tujuan awal dibentuknya ketentuan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.⁵ Efektivitas hukum secara khusus menentukan kemampuan hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Efektivitas hukum menjadi indikator penting keberhasilan suatu hukum dalam masyarakat.

Salah satu contoh perkara tindak pidana pencurian yang dihentikan penuntutannya di Kejaksaan Negeri Jember adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Tersangka Efendi. Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 21.00 Wita tersangka berangkat dari rumah yang beralamat di Lingkungan Terusan dengan tujuan menuju ke Warung di Banjar Baluk I dengan berjalan kaki, kemudian tersangka sampai di Warung untuk minum kopi sambil mendengarkan musik sekitar pukul 23.00 Wita, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 02.00 Wita saat tersangka hendak pulang, tersangka melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 3662 WW milik saksi I KOMANG MUDIARSA sedang parkir di halaman Kedai Anggun kemudian tersangka mendekati sepeda motor tersebut

⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya 1988), 80

dan ternyata kunci sepeda motor tersebut masih terpasang pada kontak sepeda motor tersebut dan karena situasi sekitar halaman Kedai dalam keadaan sepi. Kemudian tersangka langsung memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya tersangka langsung mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 3662 WW tersebut dengan cara menghidupkan kunci kontak yang masih terpasang kemudian motor tersebut langsung tersangka bawa pergi menuju ke arah utara untuk pulang ke rumah. Bahwa setelah tersangka berhasil mengambil dan membawa sepeda motor tersebut pulang, tetapi karena takut ketahuan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di sebuah lahan kosong/kebun yang ada di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara . Tujuan Tersangka mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Tersangka pergunakan sendiri. Tindakan Tersangka Efendi dijerat Pasal 362 KUHP karena pencurian. Akhirnya melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, perkara tindak pidana pencurian ini disetujui penghentian penuntutannya oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pada tahap analisa awal, penulis menemukan pelaksanaan penghentian penuntutan dalam beberapa perkara di Kejaksaan Negeri Jembrana dapat dihitung efektif. Untuk memastikan efektifitas pelaksanaannya harus dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap hipotesa awal ini sehingga, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini untuk dituangkan dalam suatu kajian ilmiah yang sistematis dan diberi judul “Efektivitas Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jembrana)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menentukan dua rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana pencurian biasa berdasarkan keadilan restoratif?
2. Apa kelemahan pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana pencurian biasa berdasarkan keadilan restoratif?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana pencurian biasa berdasarkan keadilan restoratif?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hakikat pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang di bidang hukum pidana terutama terkait efektivitas pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jembrana.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah dan mempertajam keilmuan hukum acara pidana sehingga ke depan diharapkan dapat mengakomodasi ketentuan mengenai penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, yang saat ini hanya diatur dalam peraturan internal para penegak hukum di Indonesia.

1.5 Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata *effectiveness* yang berarti taraf sampai yaitu sejauhmana suatu kelompok atau organisasi mencapai tujuannya.⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas

⁶ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), 98

dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan merupakan proses, cara, atau perbuatan melaksanakan. Dalam konteks hukum, Mazmanian dan Sebatier merumuskan pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.⁷ Dalam penelitian ini, pelaksanaan dilihat dari dimensi mekanisme dan prosedur, yakni menekankan pada standar operasional yang digunakan, koordinasi antar pihak terkait, serta metode eksekusi yang diterapkan.

3. Penghentian Penuntutan

Secara gramatikal, penghentian penuntutan dapat diartikan sebagai proses atau tindakan menghentikan pelaksanaan tuntutan dalam perkara pidana, yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sebelum proses persidangan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, ditentukan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan

⁷ Mazmainan dan Sabatier, *Implementation and Public Policy*, (New York: Harper Collins. 1983), terjemahan Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 68

dengan berasaskan; keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas; pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

4. Tindak Pidana Pencurian

Secara gramatikal, tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukum karena mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum tanpa izin pemiliknya, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah. Dalam penelitian ini, pencurian yang dimaksud adalah pencurian biasa atau pencurian tanpa kualifikasi.

5. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial, daripada sekedar penghukuman. Dalam penelitian ini, keadilan restoratif dilihat dari dimensi resolusi konflik yang diindikasikan dengan adanya mediasi atau dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat serta kesepakatan bersama dalam penyelesaian kasus.

6. Kejaksaan Negeri Jember

Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum yang berada di tingkat kabupaten/kota, berwenang menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri tersebut. Sebagai bagian dari institusi pemerintah, secara vertikal Kejaksaan Negeri berada di bawah

Kejaksaan Tinggi (kejaksaan yang berada di tingkat provinsi). Dalam penelitian ini, Kejaksaan Negeri Jembrana merupakan institusi pemerintah di bidang penegakan hukum yang berada di bawah jajaran Kejaksaan Tinggi Bali, berwenang menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Jembrana, Bali.

1.6 Kerangka Teori

1. Teori Restorative Justice

Istilah ‘restoratif’ pertama kali diperkenalkan oleh Bernatt sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana melalui proses mediasi antara korban dan pelaku⁸. Sementara itu, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif diartikan sebagai suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan kondisi sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana, bukan pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan.

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, di mana proses yang sebelumnya berorientasi pada pemidanaan dialihkan menjadi proses perdamaian yang melibatkan mediasi antara pelaku dan korban.

⁸ Tony F. Marshall, *Restorative Justice An Overview: A report by the Home Office Research Development and Statistic Directorate* (London: Information & Publication Group, Research Development and Statistic Directorate, 1999) hlm. 7

Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya pemulihan kondisi seperti semula serta pemulihan hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat.

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 16191/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice, dijelaskan bahwa prinsip utama dari keadilan restoratif adalah memberikan pemulihan kepada korban yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana, salah satunya melalui pemberian ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas perbuatannya. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restoratif) dan masyarakat berperan melestarikan perdamaian, untuk dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.⁹

Menurut Muladi, keadilan restoratif adalah pendekatan terhadap keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai filosofis seperti tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, dan pemulihan. Pendekatan ini memiliki dampak terhadap pembentukan kebijakan dalam sistem peradilan pidana serta praktik hukum secara global, dan dianggap menjanjikan arah positif dalam membangun sistem keadilan yang mampu menyelesaikan konflik akibat tindak pidana secara lebih bertanggung jawab. Pelaksanaan keadilan restoratif hanya dapat tercapai jika perhatian utama diarahkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, melibatkan korban dan pelaku secara aktif, memberikan

⁹ Muladi, Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59 dengan tema “Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta 25 April 2012

ruang dialog antara keduanya, mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan serta bertanggung jawab, serta melibatkan masyarakat yang terdampak dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

Sementara itu, Bagir Manan mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu bentuk penataan ulang sistem pemidanaan yang mengedepankan keadilan, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga bagi korban dan masyarakat secara luas.

Secara normatif, Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu bentuk penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak terkait lainnya untuk secara bersama-sama mencari solusi yang adil. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan kondisi sebagaimana sebelum terjadi tindak pidana, bukan pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan.

Teori ini lahir dari pergeseran paradigma dalam pemikiran hukum pidana, yang awalnya berlandaskan pada asas *lex talionis* (pembalasan yang setimpal) dan *retributive justice* (keadilan yang berfokus pada penghukuman), menuju pendekatan yang mengutamakan pemulihan, yaitu *restorative justice*. Dalam kerangka pemikiran yang baru ini, keadilan tidak lagi diukur semata-mata dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, melainkan dari sejauh mana keretakan hubungan sosial akibat tindak pidana dapat diperbaiki. Perubahan

pendekatan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan sistem hukum yang lebih peka terhadap kepentingan korban, lebih berperikemanusiaan terhadap pelaku, serta lebih membangun bagi kehidupan sosial secara umum.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah teori yang membahas mengenai sejauh mana hukum dapat diterapkan dan berfungsi secara nyata dalam masyarakat. Teori ini menilai apakah suatu peraturan hukum benar-benar ditaati dan mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur melalui beberapa faktor yang menentukan apakah suatu aturan benar-benar dipatuhi dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa efektivitas, hukum hanya akan menjadi teks normatif tanpa dampak yang nyata bagi masyarakat.

Faktor pertama yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah substansi hukum, yaitu isi atau materi hukum itu sendiri. Substansi hukum yang baik harus memiliki kejelasan, konsistensi, dan tidak bertentangan dengan norma lain yang berlaku. Jika suatu peraturan hukum ambigu atau multitafsir, maka penerapannya di lapangan akan sulit dilakukan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, substansi hukum juga harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap efektif.

Faktor kedua adalah struktur hukum, yang merujuk pada lembaga dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada penegak hukum Kejaksaan Republik Indonesia. Efektivitas hukum sangat bergantung pada bagaimana institusi Kejaksaan bekerja dalam menegakkan hukum secara profesional dan tidak diskriminatif. Jika aparat penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka hukum yang seharusnya mengatur masyarakat akan kehilangan otoritasnya. Oleh karena itu, integritas, kompetensi, dan kinerja aparat penegak hukum menjadi faktor utama dalam memastikan hukum dapat diterapkan secara efektif.

Faktor ketiga adalah budaya hukum dalam masyarakat, yang menunjukkan sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat menerima dan menaati hukum. Jika mayoritas masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka hukum akan berjalan dengan lebih efektif. Sebaliknya, jika masyarakat cenderung melanggar hukum atau tidak menghormatinya, maka hukum akan sulit ditegakkan meskipun aturan yang dibuat sudah jelas dan aparat penegak hukum bekerja dengan baik.

Faktor keempat adalah sarana dan prasarana dalam penegakan hukum. Hal ini mencakup infrastruktur fisik seperti kantor polisi, pengadilan, dan rumah tahanan, serta sumber daya manusia seperti

jumlah hakim, jaksa, dan polisi yang cukup untuk menangani perkara hukum. Jika sarana dan prasarana tidak memadai, maka hukum sulit diterapkan secara optimal. Misalnya, jika jumlah hakim dan jaksa terbatas, maka penanganan kasus akan menjadi lambat, sehingga keadilan yang seharusnya ditegakkan menjadi terhambat.

Faktor kelima adalah masyarakat dan partisipasi dalam hukum. Partisipasi ini dapat berupa keterlibatan dalam proses hukum, misalnya melaporkan kejahatan, menjadi saksi di pengadilan, atau bahkan ikut dalam program sosialisasi hukum. Jika masyarakat apatis terhadap hukum, maka efektivitas hukum akan melemah karena tidak ada kepedulian terhadap pelaksanaan aturan. Oleh sebab itu, kesadaran hukum harus terus ditingkatkan agar masyarakat ikut berkontribusi dalam penegakan hukum.

Meskipun teori efektivitas hukum memberikan kerangka yang jelas, dalam praktiknya masih banyak hambatan yang dihadapi. Misalnya, ketidakadilan dalam penerapan hukum, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat sering kali menjadi kendala utama. Selain itu, faktor politik dan ekonomi juga mempengaruhi efektivitas hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, upaya pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi regulasi, aparat penegak hukum, maupun pendidikan hukum bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan sebagai pisau uji, dengan lima faktor utama yang dikemukakan Soerjono Soekanto, untuk mengetahui efektif atau tidaknya pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Jembrana.

3. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif adalah suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, seorang guru besar hukum dari Universitas Diponegoro. Menurut Satjipto Raharjo hukum progresif bukan tidak mengakui keberadaan hukum positif melainkan bahwa dalam paradigma hukum progresif hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.¹⁰ Teori ini lahir sebagai kritik terhadap positivisme hukum yang kaku dan dianggap seringkali gagal menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.

Teori hukum progresif berpijak pada pandangan humanistik, yakni bahwa hukum pada hakikatnya diciptakan untuk mengabdikan kepada manusia, bukan sebaliknya. Paradigma ini membalik pendekatan legalistik yang sering menjadikan hukum sebagai institusi absolut dan mengabaikan konteks sosial dari subjek hukum itu sendiri. Hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai nilai-nilai luhur seperti keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu,

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Buku Kompas, 2008) hlm 116

ketika hukum tertulis tidak lagi mampu menjawab kebutuhan sosial atau justru menciptakan ketidakadilan, maka peran manusia sebagai aktor hukum harus diutamakan untuk melakukan koreksi atau terobosan.

Konsekuensinya, penegakan hukum dalam kerangka progresif tidak dapat bersifat mekanistik dan prosedural semata. Aparat hukum harus memiliki keberanian moral dan kepekaan sosial untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin keluar dari teks undang-undang, tetapi justru selaras dengan esensi keadilan. Di sinilah nilai-nilai substantif seperti kepentingan korban, konteks budaya, serta prinsip-prinsip kemanusiaan menjadi pertimbangan utama. Hukum tidak lagi dipandang sebagai produk final, melainkan sebagai alat dinamis yang terus disesuaikan demi kepentingan manusia yang menjadi subjeknya.

Hukum progresif muncul sebagai antitesis dari positivisme hukum yang selama ini mendominasi praktik dan pendidikan hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Positivisme menekankan pada hukum sebagaimana tertulis (*law in the books*), yang harus diterapkan secara literal tanpa mempertimbangkan aspek moral atau keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam pandangan Satjipto, pendekatan ini telah mengerdilkan peran hukum sebagai alat transformasi sosial dan hanya melestarikan status quo. Hukum akhirnya kehilangan sentuhannya terhadap realitas dan tidak mampu menyelesaikan persoalan kemasyarakatan secara kontekstual.

Penolakan terhadap positivisme bukan berarti menolak hukum tertulis, melainkan menolak keterkungkungan pada hukum sebagai teks belaka. Dalam praktiknya, hukum progresif mengajak untuk membuka ruang tafsir yang luas dan berani, agar hukum dapat merespons situasi konkret. Ini menciptakan fleksibilitas dalam proses hukum dan menghindarkan aparat hukum dari sikap legalistik yang mengorbankan rasa keadilan. Dengan demikian, hukum bisa berkembang mengikuti tuntutan zaman dan tidak terjebak pada kekakuan formal yang seringkali tidak relevan dengan kenyataan sosial.

Dalam kerangka hukum progresif, peran aparat hukum tidak dibatasi hanya sebagai pelaksana undang-undang, tetapi diperluas sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*). Jaksa, hakim, polisi, maupun advokat dipandang sebagai subjek aktif yang harus berani menggunakan kewenangannya untuk mendorong transformasi hukum demi kemaslahatan masyarakat. Mereka diharapkan tidak bersikap pasif dan hanya menunggu petunjuk normatif dari undang-undang, melainkan aktif menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) untuk diterapkan dalam penyelesaian perkara.

Untuk mewujudkan peran ini, aparat hukum dituntut memiliki kepekaan sosial dan integritas moral yang tinggi. Mereka harus berani mengambil langkah-langkah progresif meskipun hal itu tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dan konstitusi. Misalnya, dalam kasus-kasus yang

menyangkut kelompok rentan, aparat hukum dapat memilih pendekatan non-litigatif yang restoratif daripada penegakan hukum secara represif. Dengan demikian, hukum tidak lagi menjadi alat kekuasaan yang menindas, tetapi sarana emansipasi sosial yang memperkuat solidaritas dan kemanusiaan.

Teori hukum progresif menekankan bahwa hukum harus bersifat humanistik, yakni mengakui dan menghargai martabat manusia dalam segala bentuknya. Hukum tidak boleh menjadi institusi yang dingin dan tak berperasaan, melainkan harus menampung nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, solidaritas, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, pendekatan hukum tidak bisa dilepaskan dari nilai moral dan budaya lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hukum yang humanistik menjamin bahwa individu tidak diperlakukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki harkat dan martabat.

Selain itu, hukum progresif juga menuntut sifat responsif, yaitu kemampuan hukum untuk menjawab dinamika sosial yang terus berubah. Sebuah sistem hukum yang responsif tidak akan puas hanya dengan menegakkan aturan tertulis, tetapi senantiasa terbuka terhadap kritik, koreksi, dan perubahan demi memenuhi tuntutan keadilan yang aktual. Hukum yang responsif bergerak selaras dengan aspirasi rakyat, bukan tunduk sepenuhnya pada kepentingan penguasa atau elite tertentu. Hal ini menciptakan hukum yang lebih demokratis dan akuntabel karena

substansi hukumnya dibangun dari bawah, berdasarkan suara dan kebutuhan masyarakat.

Bagi Satjipto Rahardjo, hukum adalah sebuah proses sosial, bukan sesuatu yang selesai dan final begitu dituangkan dalam bentuk undang-undang. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus terus dikaji, ditafsirkan, dan dikembangkan sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum (law reform) bukanlah sesuatu yang sesekali dilakukan, melainkan menjadi bagian dari perjalanan hukum itu sendiri. Pemikiran ini menegaskan bahwa tidak ada sistem hukum yang sempurna dan final, sebab masyarakat selalu berkembang, dan hukum harus mengikuti irama perubahan tersebut.

Sebagai proses sosial, hukum harus mampu mengakomodasi nilai-nilai baru yang muncul dari masyarakat, termasuk tuntutan keadilan distributif, kesetaraan gender, perlindungan hak minoritas, dan sebagainya. Hal ini membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan hukum, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga-lembaga keadilan. Dengan melihat hukum sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang (living law), pendekatan hukum menjadi lebih partisipatif dan terbuka terhadap inovasi. Hukum yang bersifat progresif tidak bertumpu pada kepastian semata, tetapi lebih pada relevansi dan kemampuannya untuk menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan beradab.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami¹¹. Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan perundang-undangan sekaligus ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, h 14

terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisisioner).¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis.¹³ Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek. Diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang efektivitas penghentian penuntutan perkara tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jember, khususnya pada perkara dengan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Nomor 189/N.1.16/Eoh.1/03/2025 untuk penyelesaian perkara tindak pidana Pencurian atas nama Tersangka Efendi.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Data primer dalam penelitian ini adalah:

¹² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) 34

¹³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada 2009) 12

- 1) Data hasil wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana; dan
- 2) Data hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana

Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
 - a. Buku-buku;
 - b. Hasil penelitian ahli hukum;
 - c. Tesis, Skripsi, atau Disertasi.
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Dalam rangka pengumpulan data, penulis mengambil sampel kepada informan secara “*Purposive Sampling*” yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria dari informan, yang mana mengetahui tentang permasalahan yang sedang penulis teliti.¹⁴ Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dengan mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁵

¹⁴ Suharsini Arikunto. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158

¹⁵ *Ibid.*

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹⁶, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Efektivitas, Tinjauan Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan, dan Tinjauan Umum Keadilan Restoratif.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) Pelaksanaan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2010, h 153

Kejaksanaan, (2) Kelemahan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, (3) Efektivitas Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang bermakna ada efeknya, manjur, mujarab, dapat membawa keberhasilan, dan berdaya guna. Sedangkan, efektivitas memiliki makna kemampuan atau daya guna untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹⁷

Konsep efektivitas dapat digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Konsep efektivitas menentukan urgensi terhadap perubahan bentuk dan/atau manajemen dalam organisasi. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini, yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana, serta metode atau model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif apabila kegiatan

¹⁷ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01. No. 01 (Februari, 2012), hlm 3

tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.¹⁸ Dengan demikian, kegiatan suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi syarat yakni kegiatan yang dilakukan tidak menyalahi ketentuan yang disepakati atau kegiatan yang dilakukan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Ukuran Efektivitas

Sebagai sebuah indikator yang dapat menentukan tingkat keberhasilan kegiatan dalam suatu organisasi, efektivitas harus memiliki ukuran yang jelas, dilihat dari sudut pandang mana penilaian terhadap efektivitas ini akan dilakukan. Penilaian efektivitas berdasarkan tingkat produktivitas melahirkan pandangan dan pemahaman bahwa efektivitas sama dengan kualitas dan/atau kuantitas. Penilaian efektivitas dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang terwujud juga dapat dilakukan melahirkan pandangan bahwa efektivitas semata-mata hanya melihat dari unsur hasil. Sedangkan, kriteria yang dibutuhkan dalam mengukur pencapaian tujuan tersebut efektif atau tidak adalah lebih dari itu.

Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:¹⁹

- a. Pencapaian tujuan, adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan,

¹⁸ Mansyur Ridwan, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010) hlm 166.

¹⁹ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 53

baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

- b. Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi, adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly, efektivitas organisasi dapat diukur melalui indikator-indikator berikut:²⁰

- a. Produksi, adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
- b. Efisiensi, adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input.
- c. Kepuasan, adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Keadaptasian, adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
- e. Pengembangan, adalah merupakan pengukuran kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

Menurut pendapat Edy Sutrisno, terdapat tujuh variabel yang mempengaruhi organisasi terhadap Efektivitas, yaitu:²¹

- a. Struktur
- b. Teknologi yaitu perbuatan, pengetahuan, teknis dan peralatan fisik yang digunakan untuk mengubah input menjadi output, barang atau jasa
- c. Lingkungan eksternal
- d. Lingkungan internal
- e. Keterkaitan karyawan pada organisasi
- f. Prestasi karyawan
- g. Kebijakan manajemen

²⁰ Gibson Ivancevich Donnelly, *Organisasi Perilaku Struktur Proses*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm 34

²¹ Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm 125

Dari sejumlah referensi mengenai indikator atau alat ukur efektivitas yang telah dikemukakan di atas, ditentukan bahwa dalam penelitian ini pengukuran efektivitas akan didasarkan pada teori Richard M. Steers yaitu berdasarkan pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

2. Pendekatan Efektivitas

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan sebagai batu uji dalam menilai sejauh mana efektivitas kinerja suatu kebijakan, program, atau tindakan suatu organisasi dalam mencapai tujuan telah ditetapkan. Beberapa pendekatan tersebut antara lain:

a. Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Sebagai salah satu metode pendekatan dalam menilai efektivitas kinerja suatu organisasi, pendekatan sasaran memperhatikan pengukuran efektivitas berdasarkan realisasi sasaran yang hendak dicapai. Menilai efektivitas menggunakan pendekatan ini dimulai dari identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran atau tujuan yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas melalui pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi atau “*Official Goal*” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output* yang direncanakan. Dengan demikian, melalui pendekatan pendekatan ini efektivitas yang coba diukur adalah tentang sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil

merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Selain itu, melalui pendekatan ini juga diperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Hal ini karena, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat, maka program tersebut akan dikatakan lebih efektif.²² Contoh pelaksanaan penilaian efektivitas dengan pendekatan sasaran adalah apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut berhasil terjual habis tepat dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat dikatakan efektif.

Sebagai salah satu pendekatan, tentu terdapat kekurangan dan kelebihan yang menyertai metode pendekatan sasaran dalam menilai efektivitas suatu organisasi. Kelebihan menggunakan pendekatan sasaran sebagai batu uji dalam menilai efektivitas adalah tingkat keberhasilan dapat terukur dengan jelas dan faktual dengan tolak ukur yang tidak bisa ditawar. Namun, kekurangan yang menyertai pendekatan ini adalah bahwa pendekatan ini mengabaikan faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi proses pencapaian tujuan suatu organisasi.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Menilai efektivitas suatu organisasi melalui pendekatan sumber berarti menilai efektivitas berdasarkan keberhasilan suatu organisasi dalam mendapatkan, mengelola, dan menggunakan berbagai macam sumber daya yang dimiliki untuk mencapai keunggulan yang

²² Dimianus Ding. "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan". Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 2 No. 2 (Februari, 2014) hlm 8-10.

kompetitif. Pendekatan ini mendasarkan tolak ukur pengujian efektivitas pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

Berbeda dengan pendekatan sasaran, menguji efektivitas melalui pendekatan sumber tidak langsung mengukur pencapaian tujuan akhir organisasi sebagai tolak ukur efektivitas. Kelebihannya, pendekatan sumber memperhatikan efisiensi dari segi sumber daya yang dimiliki suatu organisasi. Kekurangannya, penilaian efektivitas melalui pendekatan sumber kurang memiliki tolak ukur yang jelas seperti pendekatan sasaran.

c. Pendekatan Proses Internal (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses internal mengedepankan pemahaman kondisi internal suatu organisasi dalam menilai efektivitas kinerja organisasi tersebut. Melalui pendekatan ini, suatu organisasi dapat dikatakan efektif berdasarkan efisiensi dan efektivitas proses internal dalam hal komunikasi, koordinasi, dan inovasi dalam organisasi. Berdasarkan pendekatan ini, lembaga yang efektif dinilai dari proses internal yang

berjalan dengan aman dan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

Penilaian efektivitas melalui pendekatan proses internal ini memperhatikan stabilitas dan kesejahteraan organisasi sebagai faktor utama yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu organisasi berjalan. Kelemahannya, penilaian efektivitas dengan pendekatan ini tidak selalu berhubungan langsung dengan hasil akhir organisasi. Dalam arti, dengan pendekatan ini dapat ditentukan bahwa suatu organisasi berjalan dengan efektif apabila organisasinya berjalan dengan stabil dan orang-orang yang ada di dalamnya sejahtera, meskipun tujuan akhir dari organisasi tersebut belum tercapai.

Dari berbagai jenis pendekatan yang dapat digunakan untuk menguji sejauh mana efektivitas suatu organisasi bekerja, dalam penelitian ini digunakan pendekatan sasaran atau *goal approach* dalam menguji efektivitas penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jembrana.

3. Efektivitas Hukum

Dalam konteks penelitian kali ini, efektivitas difokuskan kepada efektivitas hukum yang dapat diperluas lagi menjadi efektivitas suatu organisasi penegak hukum, yakni Kejaksaan Negeri Jembrana dalam

melaksanakan kegiatan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana suatu peraturan hukum berlaku dan diterapkan dalam kenyataan. Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaannya sebagai norma tertulis, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut ditaati dan mampu menciptakan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat.

Pada kondisi tertentu, produk hukum atau undang-undang dapat dikatakan efektif (tidak ditaati atau tidak mampu menciptakan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat) meskipun dalam pembuatan produk hukum tersebut menghendaki agar produk hukum tersebut berlaku efektif. Meskipun berdasarkan asas *equality before the law* semua orang dipandang sama di hadapan hukum, namun realitasnya peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar sehingga tidak bisa berlaku secara efektif.

Ketidakefektifan undang-undang disebabkan salah satunya karena ketidakjelasan atau kekaburan norma yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, aparat penegak hukum yang kurang konsisten atau masyarakat yang tidak mendukung adanya peraturan perundang-undangan tersebut yang menjadi faktor lain ketidakefektifan suatu undang-undang.

Soerjono Soekanto menyatakan, efektif atau tidaknya suatu hukum itu ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkannya
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.²³

Menurut Soerjono Soekanto, sebagai kaidah yang menjadi patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas, metode yang digunakan dalam memahami hukum adalah metode berpikir deduktif rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Bagi pihak yang memandang hukum sebagai sikap atau perilaku yang teratur, metode induksi-empiris dibutuhkan sehingga hukum dilihat sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, mempunyai tujuan tertentu. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realitas hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal untuk mencapai tujuannya, maka hal ini biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Jadi efektivitas hukum dapat dipandang dari sisi tujuan yang ingin dicapai dari hukum tersebut.²⁴

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, terdapat 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yakni efektif dan keefektifan. Efektif memiliki makna ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, atau mulai berlaku. Sedangkan keefektifan artinya keadaan pengaruh, berkesan,

²³ Soerkono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm 8

²⁴ H. Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 305

kemanjuran, keberhasilan, atau hal mulai berlakunya undang-undang atau peraturan.

Hans Kelsen menyampaikan, efektivitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.²⁵

Konsep efektivitas hukum menurut Hans Kelsen difokuskan pada subyek dan sanksi. Subyek yang melaksanakannya yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan atau tidak²⁶.

Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai norma, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan aturan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan persetujuan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Sementara itu, norma hukum tidak tertulis adalah aturan yang tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat.

Anthony Allot mengemukakan efektivitas hukum adalah hukum akan menjadi efektif jika, tujuan dan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka

²⁵ *Ibid*, hlm. 306

²⁶ *Ibid*, hlm 307

kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, dan hukum akan sanggup menyelesaikannya.²⁷

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah keberadaan norma hukum yang kabur atau tidak jelas. Ketika suatu norma hukum tidak dirumuskan secara tegas dan rinci, maka interpretasi terhadap aturan tersebut menjadi beragam. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan penegak hukum maupun masyarakat, sehingga tujuan hukum sebagai pedoman perilaku menjadi tidak tercapai.

Selain itu, kegagalan pelaksanaan hukum juga dapat disebabkan oleh integritas aparat penegak hukum yang rendah. Praktik korupsi, kolusi, atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketika penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil, maka hukum kehilangan otoritasnya sebagai alat untuk menegakkan keadilan.

Faktor lainnya adalah rendahnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Banyak anggota masyarakat yang tidak memahami isi hukum atau bahkan tidak mengetahuinya sama sekali. Kurangnya edukasi hukum serta minimnya sosialisasi aturan menyebabkan masyarakat enggan atau abai dalam mematuhi hukum. Ditambah lagi, jika fasilitas penunjang

²⁷ *Ibid*, hlm 304

pelaksanaan hukum seperti infrastruktur, teknologi, atau sumber daya manusia tidak memadai, maka upaya penegakan hukum pun menjadi terhambat.

2.2 Restorative Justice

Di berbagai negara, munculnya ketidakpuasan dan frustrasi terhadap sistem peradilan formal telah mendorong lahirnya respons alternatif dalam menghadapi kejahatan dan kekacauan sosial. Dalam beberapa kasus, dorongan ini juga muncul dari keinginan untuk melestarikan serta memperkuat hukum adat dan praktik peradilan tradisional yang sudah mengakar dalam masyarakat. Alternatif-alternatif tersebut sering kali membuka ruang partisipasi tidak hanya bagi para pihak yang terlibat dalam konflik, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, penyelesaian konflik dan penanganan konsekuensinya dilakukan secara lebih inklusif dan partisipatif.

Salah satu pendekatan yang berkembang dari respons tersebut adalah program keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini bertumpu pada keyakinan bahwa penyelesaian konflik sebaiknya melibatkan langsung para pihak yang berkonflik, agar mereka turut bertanggung jawab dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam beberapa situasi, keadilan restoratif juga mencerminkan keinginan untuk mengembalikan proses pengambilan keputusan kepada komunitas lokal. Selain itu, pendekatan ini dipandang sebagai cara yang efektif untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai, menumbuhkan sikap toleran dan inklusif,

serta membangun penghargaan terhadap keragaman dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.²⁸

Sementara, menurut Muladi sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*), dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Selengkapnya, ia menguraikan bahwa:

Dalam hal sinkronisasi struktural, keeselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.²⁹

²⁸ Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Malang, hlm. 47

²⁹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Kotabaru, hlm 13-14

Mengenai ciri pendekatan sistem peradilan pidana, Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa:

Ciri-ciri dari sistem peradilan pidana sebagai berikut:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan)
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*³⁰

Menurut Mardjono Reksodiputro, pendekatan sistemik memberikan kesadaran bahwa setiap sistem memiliki tujuan tertentu yang harus dipahami dan dihayati oleh seluruh sub sistem yang membentuknya, termasuk sub-sub sistem di dalamnya. Meskipun masing-masing sub sistem memiliki tujuan kerja tersendiri yang menjadi pedoman operasional bagi para pelaksana di dalamnya, tujuan-tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistem secara keseluruhan. Dalam konteks ini, sistem yang dimaksud adalah sistem peradilan pidana, sehingga seluruh sub sistem di dalamnya harus bekerja sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam penegakan hukum.

Pendekatan sistemik ini juga menekankan pentingnya keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya. Sub sistem pengadilan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan, misalnya, harus saling terhubung dan mendukung, karena keberhasilan salah satu sub sistem sangat

³⁰ Romli Atmasasmita. 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, hlm 10

dipengaruhi oleh kinerja sub sistem lainnya. Hubungan antara ketiga sub sistem ini diibaratkan seperti bejana berhubungan, di mana perubahan atau gangguan pada satu bagian akan berdampak langsung pada bagian lainnya. Dengan demikian, efektivitas sistem peradilan pidana hanya dapat tercapai jika seluruh komponen di dalamnya bekerja secara terpadu dan selaras.

Pemikiran para pakar hukum mengenai pendekatan kesisteman menjadi dasar yang menjiwai perumusan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam hal pelaksanaan proses pidana di Indonesia. Pendekatan ini melahirkan konsep yang dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau *integrated criminal justice system*, yang menekankan pentingnya koordinasi dan keterpaduan antar komponen dalam penegakan hukum pidana.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) menjadi ciri khas sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem ini dibangun atas dasar kerja sama yang harmonis antara sub-sub sistem utama dalam peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Keempat sub sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan saling mendukung dalam satu kesatuan proses hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan secara efektif dan efisien.

Makna keterpaduan dalam SPPT antara lain dijelaskan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tugas dari SPPT mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah

ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.³¹ Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP.

Mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Ali Said mengemukakan tentang pentingnya keterpaduan dari unsur-unsur sistem peradilan pidana sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro:

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sub sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut³².

Sejalan dengan pendapat tersebut, diberlakukannya KUHAP membawa perubahan mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana, baik dari segi konsepsi maupun implementasinya. Perubahan ini menuntut adanya penyesuaian dari para aparat penegak hukum, yang harus melakukan reorientasi terhadap sikap, perilaku, dan pola pikir mereka. Tujuannya adalah agar masing-masing aparat mampu menjalankan peran secara terintegrasi dalam sistem peradilan pidana yang baru. Pendekatan ini mencerminkan

³¹ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 140

³² *Ibid*, hlm 143

adanya kebutuhan akan kerja sama yang selaras dan sistematis antara seluruh unsur yang terlibat.

Konsepsi sistem peradilan pidana dalam KUHAP memperlihatkan bahwa proses penegakan hukum terdiri atas beberapa sub sistem, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Keempat tahapan tersebut dijalankan oleh lembaga-lembaga utama seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Masing-masing sub sistem memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan harus dijalankan secara berkesinambungan. Untuk mencapai efektivitas, seluruh komponen dalam sistem ini perlu memiliki kesamaan persepsi, pemahaman, dan tujuan dalam rangka menegakkan hukum secara adil dan terkoordinasi.

Dari berbagai pendapat ahli yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu, masing-masing sub sistem tidak dapat berdiri sendiri atau bekerja secara terpisah. Hakikat dari sistem yang terpadu adalah adanya hubungan fungsional yang erat antar komponen di dalamnya, di mana keberhasilan atau kegagalan satu sub sistem akan memberikan dampak langsung terhadap sub sistem lainnya. Artinya, kualitas keluaran atau hasil (outcome) dari satu tahapan proses hukum akan sangat menentukan mutu tahapan berikutnya. Hal ini menggambarkan prinsip kerja sistemik yang saling terhubung, saling memengaruhi, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sebagai contoh, hasil kerja dari sub sistem penyidikan yang dijalankan oleh Kepolisian akan sangat menentukan arah dan kekuatan dari sub sistem penuntutan oleh Kejaksaan. Penyidikan yang dilakukan secara tidak profesional, tidak cermat, atau tidak sesuai dengan prosedur hukum, akan menyulitkan jaksa dalam menyusun dakwaan yang kuat dan meyakinkan. Jika berkas perkara yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum penuh dengan kelemahan, maka proses penuntutan akan menjadi rapuh dan dapat mengakibatkan kegagalan dalam pembuktian di persidangan.

Selanjutnya, kualitas penuntutan oleh jaksa akan berpengaruh langsung terhadap kualitas pemeriksaan perkara di persidangan serta penjatuhan putusan oleh hakim. Dakwaan yang disusun dengan rapi, berbasis pada alat bukti yang sah, serta disampaikan dengan argumentasi hukum yang kuat, akan membantu hakim dalam membentuk keyakinan untuk menjatuhkan putusan yang adil, objektif, dan sesuai dengan fakta hukum. Sebaliknya, dakwaan yang lemah atau tidak didukung oleh pembuktian yang memadai dapat menyebabkan hakim ragu atau bahkan menggugurkan tuntutan.

Lebih jauh, kualitas putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan juga akan mempengaruhi pelaksanaan pidana itu sendiri, khususnya dalam tahap pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan. Putusan yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kaidah hukum akan memudahkan lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya, baik dalam hal klasifikasi narapidana, pelaksanaan program pembinaan, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan pidana. Namun, putusan yang ambigu

atau tidak realistis justru dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pemasyarakatan, dan pada akhirnya mengurangi efektivitas tujuan pemidanaan itu sendiri.

Pada akhirnya, pemahaman terhadap konsep keterkaitan antar sub sistem ini sangat penting bagi setiap aktor dalam sistem peradilan pidana. Mereka harus menyadari bahwa keberhasilan sistem secara keseluruhan sangat ditentukan oleh kerja sama yang selaras dan integratif dari semua unsur. Tidak cukup hanya bekerja sesuai tugas masing-masing, tetapi juga harus memperhatikan kontribusi terhadap keberlangsungan dan kualitas proses hukum secara keseluruhan. Prinsip inilah yang menjadi fondasi dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu sebagaimana diamanatkan dalam KUHAP dan konsep-konsep hukum modern.

Dengan memperhatikan keterkaitan fungsional antar sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dapat ditegaskan bahwa kesalahan, kelalaian, atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas oleh salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak domino yang merugikan proses penegakan hukum secara keseluruhan. Misalnya, jika aparat kepolisian melakukan penyidikan dengan cara-cara yang tidak sah, seperti penyiksaan terhadap tersangka atau manipulasi alat bukti, maka seluruh proses berikutnya menjadi tercederai. Kejaksaan akan menghadapi kesulitan dalam membuktikan dakwaan secara meyakinkan, pengadilan mungkin harus membatalkan dakwaan atau membebaskan terdakwa, dan lembaga pemasyarakatan tidak akan menerima narapidana yang seharusnya menjalani

pembinaan karena putusan pengadilan tidak tercapai. Hal ini memperlihatkan bahwa integritas dan profesionalisme setiap sub sistem sangat krusial bagi keberlangsungan sistem secara menyeluruh.

Lebih dari sekadar pelaksanaan teknis tugas kelembagaan, keberhasilan sistem peradilan pidana juga sangat bergantung pada adanya kesadaran kolektif dan kesamaan pandangan di antara para pelaksana sistem hukum mengenai tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Masing-masing sub sistem tidak boleh bekerja dalam ego sektoral yang hanya mementingkan keberhasilan internal, tetapi harus menempatkan diri sebagai bagian dari sebuah struktur yang lebih besar, dengan tujuan bersama yang harus dicapai secara terpadu. Kolaborasi yang harmonis dan koordinasi yang efektif akan menciptakan sinergi antar lembaga penegak hukum yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan di mata masyarakat.

Oleh karena itu, dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Indonesia, penting untuk terus membangun komunikasi lintas lembaga, menyamakan persepsi antar aparat penegak hukum, serta meningkatkan kapasitas dan integritas masing-masing unsur. Implementasi dari prinsip keadilan yang substantif tidak hanya ditentukan oleh satu institusi, melainkan oleh kerja sama seluruh elemen sistem yang bergerak secara terpadu. Selain itu di dalam sistem yang terpadu tersebut akan terjadi pula mekanisme *check and balances*. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum

dapat ditingkatkan, dan tujuan utama penegakan hukum, yakni keadilan yang berkeadaban, dapat benar-benar terwujud.

Hukum acara pidana nasional yang berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang secara resmi diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. KUHAP hadir sebagai tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana formil di Indonesia, menggantikan sistem hukum acara pidana peninggalan kolonial Belanda yang selama ini digunakan. Undang-undang ini tidak hanya dimaksudkan sebagai perubahan normatif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya rekodifikasi hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum yang berdaulat.

Latar belakang historis kelahiran KUHAP erat kaitannya dengan pemberlakuan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), yaitu hukum acara pidana kolonial yang mulai diberlakukan pada tahun 1941 di wilayah Hindia Belanda. Meskipun Indonesia telah merdeka pada tahun 1945, HIR tetap berlaku selama beberapa dekade sebagai hukum acara pidana yang sah karena belum adanya pengganti yang disusun secara nasional. Namun, sistem hukum kolonial tersebut dianggap tidak lagi relevan dengan semangat kemerdekaan dan nilai-nilai keadilan sosial yang ingin ditegakkan oleh bangsa Indonesia. HIR dipandang mengandung berbagai kelemahan, antara lain dalam hal perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa,

mekanisme pemeriksaan, dan dominasi aparat dalam proses peradilan yang cenderung mengabaikan asas praduga tak bersalah.

Oleh karena itu, lahirnya KUHAP merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak akan sistem hukum acara pidana yang lebih demokratis, berkeadilan, dan menjamin hak-hak individu, sekaligus memperkuat legitimasi institusi peradilan dalam negara hukum Indonesia. KUHAP dirancang untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kepentingan warga negara dalam memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, KUHAP tidak hanya menggantikan HIR secara formal, tetapi juga menandai transformasi paradigma hukum acara pidana Indonesia menuju sistem yang berorientasi pada prinsip *due process of law*.

Pada masa kolonial, *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dianggap sebagai sebuah pembaruan dalam prosedur penyidikan perkara pidana, khususnya bagi golongan Bumiputera (non-Eropa) di Indonesia. Namun, setelah Indonesia merdeka, masyarakat hukum nasional mulai menyadari bahwa HIR sarat dengan praktik yang menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan. Banyak ketentuan dalam HIR yang memberikan kewenangan luas kepada aparat penegak hukum sehingga menimbulkan kesewenangan dalam proses penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan tersangka. Peradilan pidana pun kerap berlangsung tanpa menjamin perlindungan hak-hak dasar terdakwa. Kesadaran akan kebutuhan mendesak untuk menggantikan sistem hukum acara pidana warisan kolonial ini mulai

tumbuh secara serius, ditandai dengan penyelenggaraan Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963, yang menjadi awal dari upaya reformasi hukum acara pidana di Indonesia.

Perjuangan untuk mewujudkan hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi terus berlanjut dan mendapat momentum yang lebih kuat dalam Seminar Hukum Nasional II tahun 1968. Dalam forum ini, melalui tema “Pelaksanaan Negara Hukum Berdasarkan Demokrasi Pancasila”, semakin mengemuka tuntutan untuk menjamin perlindungan hukum atas hak-hak dasar warga negara dalam proses peradilan. Tekanan dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas semakin mendorong lahirnya sistem hukum acara pidana yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum. Setelah melalui proses panjang selama hampir 13 tahun, perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 31 Desember 1981. Undang-undang ini hadir sebagai pengganti HIR, sekaligus menjadi simbol kemandirian bangsa Indonesia dalam membentuk sistem peradilan pidana yang adil, beradab, dan menghormati martabat manusia.

Terkait dengan tujuan lahirnya KUHAP yakni demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, kiranya perlu diketengahkan potret KUHAP yang direpresentasikan melalui asas-asas peradilan pidana menurut KUHAP. Sebagaimana telah dibahas di muka bahwa KUHAP tidak saja memuat

ketentuan tentang tatacara bagaimana suatu proses peradilan pidana harus dijalankan, tetapi secara prinsipil memuat tentang asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat warga negara yang terlibat dan/atau disangka terlibat dalam pelanggaran hukum. Dengan demikian asas-asas tersebut menjadi asas peradilan pidana Indonesia. Adapun asas-asas yang dimaksud termaktub dalam Penjelasan KUHAP yang selengkapnya menyatakan bahwa:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum, yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang

- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Melihat kembali latar belakang historis lahirnya KUHAP serta asas-asas yang melandasi penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia, tampak dengan nyata bahwa keberadaan KUHAP bukanlah sekadar produk legislasi biasa, melainkan merupakan buah dari perjuangan panjang anak bangsa. Kehadirannya mencerminkan tekad kuat untuk merumuskan hukum acara pidana yang benar-benar mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, serta berangkat dari kesadaran akan perlunya melepaskan diri dari warisan sistem hukum kolonial yang tidak sesuai lagi dengan semangat kemerdekaan dan nilai-nilai kemanusiaan. KUHAP disusun dengan semangat pembaruan yang ingin menempatkan hak-hak asasi manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari proses peradilan pidana, sekaligus menjamin proses hukum yang adil dan berimbang bagi semua pihak.

Sebagai sebuah sistem hukum acara pidana nasional, KUHAP merupakan manifestasi konkret dari kehendak bangsa untuk membangun suatu tata hukum yang berlandaskan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural Indonesia. Ia tidak hanya menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan proses pidana, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan hukum nasional yang berakar pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Dengan menempatkan KUHAP sebagai rujukan utama dalam praktik peradilan pidana, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan substantif, perlindungan terhadap martabat manusia, serta penghormatan terhadap perbedaan sosial dan budaya

yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap KUHAP haruslah dimaknai sebagai penghormatan terhadap perjuangan bangsa dalam membangun hukum yang berkeadilan dan berkepribadian nasional.

Restorative Justice, atau dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai keadilan restoratif, merupakan pendekatan penyelesaian konflik pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak. Berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku, keadilan restoratif menekankan pada pencapaian kesepakatan bersama sebagai bentuk penyelesaian terbaik. Proses ini dilakukan melalui dialog yang melibatkan seluruh pihak terkait—pelaku, korban, keluarga, dan bahkan masyarakat luas—untuk mencapai pemulihan yang adil dan berimbang. Dalam pendekatan ini, yang lebih diutamakan bukanlah hukuman semata, tetapi bagaimana perbuatan pidana itu dapat diselesaikan secara damai, serta bagaimana korban memperoleh keadilan yang bersifat menyembuhkan, bukan sekadar membalas.

Meskipun pendekatan keadilan restoratif memiliki nilai-nilai luhur yang sejalan dengan budaya Indonesia, penerapannya secara luas dalam sistem peradilan pidana nasional masih menghadapi banyak tantangan. Keadilan restoratif yang idealnya dilaksanakan di luar mekanisme formal peradilan pidana sering kali terkendala oleh keterbatasan regulasi, keraguan aparat penegak hukum, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ini. Selain itu, dalam praktiknya, proses ini juga membutuhkan kesiapan

emosional dan sosial dari semua pihak yang terlibat, serta fasilitator yang netral dan kompeten dalam mediasi. Oleh karena itu, meskipun telah diakui dan mulai diimplementasikan secara terbatas, keadilan restoratif masih sulit diterapkan secara konsisten dan menyeluruh di Indonesia.

Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar dalam mengembangkan pendekatan keadilan restoratif melalui kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat adat. Banyak komunitas adat yang telah lama mempraktikkan penyelesaian konflik secara musyawarah dengan mengedepankan pemulihan hubungan sosial. Dalam sistem hukum adat, tidak ada pemisahan yang tegas antara perkara pidana dan perdata—semuanya dapat diselesaikan dengan semangat kekeluargaan dan keseimbangan. Namun sayangnya, keberadaan hukum adat ini masih belum sepenuhnya diakui atau dikodifikasikan dalam sistem hukum nasional. Padahal, hukum adat dapat menjadi bentuk nyata keadilan restoratif yang otentik, karena terbukti mampu menyelesaikan konflik secara damai dan memberikan rasa keadilan yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa.

Pelaksanaan keadilan restoratif dalam kerangka sistem hukum formal umumnya dilakukan melalui mekanisme diversifikasi dan diskresi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke alternatif penyelesaian lain di luar pengadilan, yang dilakukan secara musyawarah dan partisipatif. Diskresi, di sisi lain, merupakan kebijaksanaan aparat penegak hukum—seperti polisi atau jaksa—untuk memilih tidak melanjutkan perkara ke tahap lebih lanjut apabila penyelesaian secara damai telah tercapai.

Mekanisme ini sejatinya merupakan jembatan antara nilai-nilai hukum modern dengan prinsip kultural yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Namun, untuk menjamin penerapan yang adil dan tidak disalahgunakan, perlu ada pedoman yang jelas serta pengawasan terhadap praktik diversi dan diskresi tersebut.

Pendekatan keadilan restoratif membawa arah baru dalam pembaruan sistem peradilan pidana, terutama dalam konteks penyelesaian perkara yang tidak selalu harus berujung pada pemidanaan. Melalui pengurangan angka pemenjaraan, pemberian ruang rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta pelibatan masyarakat dalam proses penyelesaian, keadilan restoratif memberikan dimensi pemulihan yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam sistem hukum konvensional. Pelaku pun tidak semata-mata diposisikan sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai pihak yang diharapkan bertanggung jawab dan mampu memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Dengan melihat kompleksitas pendekatan ini, berbagai kalangan akademisi dan praktisi mulai memberikan pemaknaan konseptual terhadap keadilan restoratif dari berbagai sudut pandang.

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa *restorative justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime*. (Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari

masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).³³

Terhadap pandangan tersebut Daly, mengatakan bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian.³⁴

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan restorative justice adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.³⁵ Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.³⁶

Istilah restorative justice merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para

³³ Mark M. Lanier dan Stuart Henry. *Essential Criminology*, Second Edition, (Colorado USA: Westview, 2004), hlm 332.

³⁴ *Ibid*, hlm. 367

³⁵ UNODC. *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (UN New York, Vienna, 2006), hlm 5

³⁶ *Ibid*.

akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.³⁷

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yangdirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.³⁸ Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.³⁹

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada bahwa:

Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process” (Keadilan restoratif adalah teori

³⁷ Eriyantouw Wahid. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hlm. 1

³⁸ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm 65

³⁹ *Ibid*

keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).⁴⁰

Dalam penggunaan dan mengoperasionalkan program restorative, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Program keadilan restoratif hendaknya dapat diakses secara luas dan tersedia pada setiap tahapan dalam proses peradilan pidana;
- b. Proses restoratif perlu memberikan ruang kepada para pihak untuk menyetujui atau mengakhiri proses kapan pun selama berlangsungnya proses tersebut. Setiap kesepakatan yang dihasilkan harus diperoleh secara sukarela dan mencerminkan kewajiban yang masuk akal dan proporsional;
- c. Keikutsertaan dalam proses restoratif mensyaratkan bahwa semua pihak menerima fakta-fakta dasar dari kasus sebagai landasan keterlibatan mereka. Partisipasi tersebut tidak boleh dijadikan alat pembuktian atas pengakuan bersalah dalam proses hukum lanjutan;
- d. Hal-hal seperti ketidakseimbangan kekuasaan, usia para pihak, tingkat kematangan, serta kapasitas intelektual harus menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan proses restoratif. Demikian juga, segala bentuk ancaman yang nyata terhadap keselamatan para pihak wajib menjadi perhatian. Penilaian dari masing-masing pihak atas kesesuaian hasil yang dicapai juga patut dipertimbangkan;
- e. Jika proses restoratif tidak dapat dilanjutkan atau tidak memungkinkan menghasilkan kesepakatan, maka aparat penegak hukum harus berupaya mendorong pelaku untuk bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat terdampak, serta memfasilitasi reintegrasi sosial baik bagi korban maupun pelaku.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang tidak menitikberatkan pada penghukuman melalui pidana penjara, melainkan mengedepankan upaya pemulihan atas kerugian dan luka yang dialami korban akibat terjadinya tindak pidana. Prinsip utama dari pendekatan ini adalah memperbaiki hubungan sosial yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan tidak semata-

⁴⁰ Johnstone dan Van Ness. "The Meaning of Restorative Justice". Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, (Bangkok-Thailand: Workshop 2, 2005), hlm 2-3.

mata diukur dari seberapa berat hukuman dijatuhkan kepada pelaku, tetapi dari sejauh mana pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya dan berkontribusi dalam mengembalikan kondisi korban serta memperbaiki dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sosial.

Sebagai bentuk konkret dari pendekatan tersebut, pelaku tindak pidana dapat dikenai kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang bersifat konstruktif dan proporsional. Hal ini bisa berupa pembayaran ganti kerugian kepada korban, keterlibatan dalam kerja sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, atau bentuk tindakan lainnya yang diputuskan oleh aparat penegak hukum atau lembaga peradilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Tindakan-tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban, tetapi juga untuk memberikan ruang bagi pelaku agar dapat merefleksikan perbuatannya dan berkontribusi secara positif dalam proses reintegrasi sosial.

Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana membawa kekuatan transformatif yang tidak hanya menyentuh aspek hukum semata, tetapi juga dimensi sosial dan emosional dari konflik pidana. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuannya dalam memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, yang umumnya mengalami keretakan akibat tindak pidana. Pendekatan ini membuka ruang dialog dan saling pengertian, sehingga dapat mencegah berkembangnya rasa permusuhan atau dendam yang lebih dalam. Dengan landasan sukarela, proses ini memungkinkan

terciptanya rekonsiliasi antara pelaku dan korban, tanpa paksaan, dalam suasana yang lebih manusiawi dan bermartabat.

Di samping itu, keadilan restoratif menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Partisipasi anggota keluarga, tetangga, atau komunitas sekitar bukan hanya memperkuat dimensi sosial dari proses keadilan, tetapi juga menjadi sarana edukatif dalam membangun kesadaran hukum kolektif. Pendekatan ini juga mengangkat posisi korban agar lebih aktif dan diperhatikan dalam proses peradilan, bukan hanya sebagai objek dalam sistem hukum, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar, dipulihkan, dan diperlakukan secara adil. Dengan demikian, keadilan restoratif menjadi sarana efektif untuk memperkuat solidaritas sosial dan mendorong penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang korban, pendekatan keadilan restoratif memberikan ruang penting untuk mendapatkan keadilan yang lebih bermakna secara personal dan emosional. Salah satu aspek kunci adalah adanya kesempatan bagi korban untuk mendengar langsung ungkapan penyesalan dari pelaku. Proses ini, apabila difasilitasi secara profesional dan dengan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis para pihak, dapat menjadi momentum penyembuhan bagi korban yang selama ini mungkin tidak didapatkan melalui proses peradilan konvensional. Melalui pertemuan yang terstruktur dan dialog terbuka, korban dapat merasa dihargai, didengarkan, dan mendapatkan pengakuan atas penderitaan yang dialaminya.

Pendekatan ini tumbuh dari perubahan paradigma dalam pemikiran hukum pidana, yang bergerak dari prinsip *lex talionis* (pembalasan setimpal) dan *retributive justice* (keadilan yang berorientasi pada hukuman), menuju paradigma yang menekankan pada pemulihan atau *restorative justice*. Dalam perspektif baru ini, keadilan tidak lagi hanya diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi dari seberapa jauh hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan dapat dipulihkan. Pergeseran ini mencerminkan kebutuhan akan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, lebih manusiawi terhadap pelaku, dan lebih konstruktif bagi tatanan sosial secara keseluruhan. Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban, maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁴¹

Dari aspek bantuan hukum, tantangan besar yang sering kali dihadapi masyarakat adalah keterbatasan akses terhadap layanan tersebut. Dalam banyak kasus, bantuan hukum belum tersedia secara merata, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong lemah. Walaupun ada, sering kali layanan tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit, baik dalam bentuk biaya administrasi, jasa profesional, maupun proses formal lain yang menyertainya. Akibatnya, banyak pihak yang akhirnya tidak dapat secara maksimal membela kepentingannya di hadapan hukum karena kendala ekonomi dan akses.

⁴¹ H. Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 157

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat turut memperbesar hambatan terhadap terciptanya proses hukum yang adil dan partisipatif. Dalam sistem keadilan restoratif, keberhasilan penyelesaian konflik sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk terlibat aktif dalam menentukan solusi bersama. Namun, kesadaran tersebut masih membutuhkan proses pembelajaran dan pengalaman yang berkelanjutan, termasuk dari para pelaku hukum sendiri. Konsistensi dalam mengedepankan peran partisipatif ini menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi pendekatan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.⁴²

2.1 Konsep Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada⁴³. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Keberadaannya selalu menimbulkan

⁴² *Ibid*, hlm 158.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm 49

keresahan karena tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga mengganggu stabilitas, ketertiban, dan rasa aman secara kolektif. Dalam masyarakat manapun, kejahatan menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian terus-menerus karena dapat menghambat pembangunan dan merusak tatanan sosial yang telah dibangun.

Menanggapi ancaman tersebut, berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pendekatan yang digunakan pun terus dikembangkan untuk menemukan metode yang paling efektif dalam meredam tingkat kejahatan. Program-program strategis, pembaruan kebijakan hukum, hingga partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan sosial, menjadi bagian dari langkah-langkah yang dilakukan. Meskipun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan, proses pencarian dan inovasi terus berlanjut untuk membentuk sistem penanggulangan kejahatan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Menurut Barda Nawawi Arief, setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini sendiri merupakan bagian dari kebijakan sosial yang mencakup dua aspek utama, yakni kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam konteks penanggulangan kejahatan, penggunaan sarana penal atau hukum pidana menjadi salah satu pendekatan yang lazim digunakan. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana, khususnya pada tahap pelaksanaan atau kebijakan yudikatif, harus selaras dengan tujuan kebijakan

sosial yang mengarah pada tercapainya kesejahteraan masyarakat (social welfare) dan perlindungan sosial (social defence).⁴⁴ Upaya ini menuntut adanya integrasi antara orientasi perlindungan masyarakat dan pengembangan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pemikiran tersebut, strategi penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui dua jalur besar. Kedua jalur itu adalah pendekatan penal yang menggunakan instrumen hukum pidana, serta pendekatan non-penal yang memanfaatkan instrumen di luar hukum pidana.

1. Upaya Non Penal (Preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya atau munculnya tindak kejahatan sejak awal. Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena mencegah kejahatan jauh lebih baik daripada harus memperbaiki perilaku pelaku setelah kejahatan terjadi. Dalam bidang kriminologi, dikenal semboyan bahwa upaya pembinaan terhadap pelaku harus diarahkan agar mereka tidak melakukan kejahatan berulang.

Oleh sebab itu, prioritas utama diberikan pada langkah-langkah preventif karena upaya ini bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa memerlukan keahlian khusus dan cenderung lebih hemat biaya. Upaya pencegahan ini mencakup berbagai tindakan yang dapat mengurangi kesempatan dan motivasi seseorang untuk melakukan kejahatan. Dengan

⁴⁴ *Ibid*, hlm 77.

demikian, pendekatan preventif menjadi landasan penting dalam strategi penanggulangan kejahatan yang komprehensif.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:⁴⁵

- a. menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Pendapat Barnest dan Teeters menggarisbawahi bahwa penanggulangan kejahatan sangat bergantung pada perbaikan kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhi perilaku seseorang. Apabila keadaan ekonomi dan lingkungan sosial dapat diperbaiki dan dikembalikan ke kondisi yang lebih baik, maka potensi seseorang untuk berperilaku kriminal dapat diminimalisir secara signifikan. Dengan kata lain, upaya memperbaiki aspek-aspek sosial dan ekonomi merupakan langkah utama yang harus dilakukan dalam mencegah terjadinya kejahatan.

Sementara itu, faktor-faktor biologis dan psikologis dianggap sebagai penyebab sekunder yang turut memengaruhi perilaku kriminal, namun tidak menjadi fokus utama dalam penanggulangan. Hal ini menegaskan bahwa intervensi terhadap lingkungan sosial dan ekonomi jauh lebih

⁴⁵ *Ibid*, hlm 78

prioritas dan efektif dalam mengurangi angka kriminalitas. Dengan demikian, pendekatan yang menyeluruh tetap diperlukan, tetapi penekanan utama harus diberikan pada perbaikan kondisi sosial dan ekonomi sebagai fondasi untuk mencegah tindakan kejahatan.

Upaya preventif mencakup berbagai langkah positif yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam masyarakat. Hal ini meliputi upaya memperbaiki keadaan ekonomi, lingkungan, dan budaya masyarakat agar menjadi bagian dari dinamika pembangunan yang harmonis, bukan sebaliknya menimbulkan ketegangan sosial. Ketegangan sosial yang muncul justru dapat memicu terjadinya perilaku menyimpang dan kejahatan.

Selain itu, upaya preventif juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab aparat saja, melainkan juga kewajiban bersama seluruh warga masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat yang lebih besar, tercipta sinergi yang efektif dalam menjaga ketertiban dan mencegah timbulnya gangguan sosial.

2. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya represif merupakan tindakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah suatu tindak pidana terjadi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menindak pelaku kejahatan sesuai dengan tingkat kesalahan atau perbuatannya. Melalui penindakan tersebut,

diharapkan pelaku dapat memahami bahwa perbuatannya melanggar hukum dan merugikan masyarakat luas.

Selain itu, upaya represif juga bertujuan memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Dengan adanya sanksi yang tegas dan berat, diharapkan bukan hanya pelaku yang menjadi jera, tetapi juga masyarakat lain yang menyaksikan proses hukum tersebut akan terdorong untuk mematuhi aturan hukum demi menghindari konsekuensi yang serupa.

Dalam konteks sistem represif, pembahasan tidak dapat dipisahkan dari struktur sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Sistem ini terdiri atas lima sub-sistem utama yang saling berinteraksi dan berfungsi secara terpadu, yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat). Kelima sub-sistem ini membentuk suatu kesatuan yang saling terkait secara fungsional, sehingga setiap komponen memiliki peran khusus namun tetap saling melengkapi dalam proses penegakan hukum. Sistem peradilan pidana yang demikian dirancang untuk menjamin bahwa upaya represif dapat dilaksanakan secara efektif dan berkeadilan.

Pelaksanaan upaya represif sendiri mencakup dua metode utama, yakni perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). Metode perlakuan berfokus pada rehabilitasi dan pembinaan pelaku agar mereka dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi

perbuatannya. Sementara itu, metode penghukuman berfungsi sebagai bentuk sanksi yang memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai peringatan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Kedua metode ini saling melengkapi dalam mencapai tujuan sistem represif, yaitu melindungi masyarakat, menegakkan hukum, serta memulihkan ketertiban dan keamanan sosial secara menyeluruh.

2.3 Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁴⁶

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm 25.

melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁷

Berdasarkan berbagai pendapat dari ahli hukum yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa perbuatan pidana merupakan suatu tindakan atau kelakuan seseorang, baik yang bersifat aktif maupun pasif, yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh hukum. Akibat hukum dari perbuatan tersebut adalah pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, tidak semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kecuali tindakan tersebut secara tegas diatur dan dilarang oleh norma hukum pidana yang berlaku.

Konsep ini berkaitan erat dengan asas legalitas (*principle of legality*) yang menjadi landasan dalam sistem hukum pidana nasional. Asas ini menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenai sanksi pidana jika perbuatan tersebut telah diatur sebelumnya dalam undang-undang pidana yang berlaku. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada.”

⁴⁷ Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1995), hlm 7

Dengan demikian, asas legalitas menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Asas legalitas yang berlaku dalam KUHP berasal dari prinsip hukum yang tidak tertulis, yaitu adagium “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege.*” Prinsip ini menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenai pidana apabila telah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Dengan kata lain, tidak ada tindak pidana tanpa adanya aturan hukum yang mendahuluinya.

Menurut Sutan Remy Sjahdeiny, konsep pertanggungjawaban pidana seseorang atas suatu perbuatan yang dilakukannya didasarkan pada sebuah adagium atau prinsip hukum yang telah lama diakui secara universal dalam sistem hukum pidana. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah *actus non facit reum, nisi mens sit rea*, yang secara harfiah berarti bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah hanya berdasarkan tindakan lahiriah semata, tanpa disertai keadaan batin tertentu yang menunjukkan kesengajaan atau kesalahan pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dengan kata lain, untuk dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, seseorang harus memenuhi dua unsur penting, yaitu adanya perbuatan nyata (*actus reus*) serta adanya kesadaran atau niat tertentu dalam dirinya (*mens rea*) yang berhubungan langsung dengan perbuatan itu.

Prinsip ini menjadi dasar yang sangat penting dalam hukum pidana karena menegaskan bahwa tidak setiap tindakan yang secara lahiriah melanggar hukum dapat langsung dikenai sanksi pidana tanpa

memperhatikan niat atau kesalahan batin pelakunya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, adagium ini diterjemahkan dan dikenal sebagai asas “*Tiada pidana tanpa kesalahan,*” yang menegaskan bahwa unsur kesalahan harus ada agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dengan demikian, asas ini melindungi hak-hak individu agar tidak dipidana secara sewenang-wenang hanya berdasarkan perbuatan luarnya tanpa adanya niat atau kesalahan batin yang sah. Asas ini juga menjadi landasan penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dipidana atau tidak, sehingga menjadikan pertanggungjawaban pidana sebagai proses yang adil dan proporsional.

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Chairul Huda, yang mengemukakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁴⁸

Pendapat lain adalah dari Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali, bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (principle of legality),

⁴⁸ Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 68

sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (principle of culpability). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁴⁹ Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan memegang peranan yang sangat krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Tanpa adanya unsur kesalahan, maka tidak mungkin seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana, karena pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan baik secara fisik maupun mental saat melakukan perbuatan. Oleh sebab itu, asas “tiada pidana tanpa kesalahan” menjadi prinsip fundamental yang mengatur pemberian sanksi pidana dalam sistem hukum pidana. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki kesalahan dalam tindakannya, bukan semata-mata karena telah melakukan suatu perbuatan yang secara lahiriah melanggar hukum.

Asas kesalahan bukan hanya menjadi prinsip dasar, tetapi juga telah meresap dan menjadi pijakan dalam hampir seluruh ajaran dan teori hukum pidana yang berkembang. Konsep ini menuntut adanya pengkajian mendalam terhadap keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Oleh karenanya, penegakan hukum pidana tidak hanya fokus pada fakta lahiriah, tetapi juga pada aspek subjektif pelaku, seperti niat, kesadaran, dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, asas kesalahan menjadi pondasi utama yang menjamin keadilan dalam pemberian

⁴⁹ Mahrus Ali. *Kejahatan Korporasi*. (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008), hlm 41.

hukuman serta menghindarkan vonis yang semena-mena tanpa adanya bukti kesalahan secara nyata.

2.4 Tindak Pidana Pencurian Biasa

Pencurian biasa merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap hak milik yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara umum, pencurian biasa dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindakan ini bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga terhadap norma sosial dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perbuatan pencurian biasa diatur secara tegas dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini memuat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian biasa.

Untuk membuktikan tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan Mengambil (*onrechtmatige toe-eigening*)

Perbuatan mengambil mengacu pada tindakan penguasaan fisik secara nyata terhadap suatu barang. Pengambilan ini harus bersifat aktual dan tidak sekadar berupa niat atau ancaman. Artinya, pelaku harus benar-benar melakukan tindakan yang menunjukkan niat mengalihkan kepemilikan barang dari tangan yang sah ke tangan pelaku secara melawan hukum.

2) Barang Sesuatu (*zaak*):

Barang yang diambil mengacu pada benda berwujud yang dapat dipindahkan dan dimiliki secara sah menurut hukum, seperti uang tunai, kendaraan bermotor, barang elektronik, maupun benda bergerak lainnya. Dalam perkembangan hukum pidana modern, kategori ini juga dapat mencakup benda tidak berwujud tertentu yang dapat diperlakukan sebagai objek kepemilikan hukum.

3) Milik Orang Lain (*bezitter*)

Dalam konteks ini, frasa "milik orang lain" menegaskan bahwa barang yang diambil tidak boleh berada dalam kepemilikan sah pelaku. Jika barang tersebut memang milik pelaku, meskipun berada di tempat orang lain, maka unsur ini tidak terpenuhi dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencurian.

4) Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum (*opzet om het goed wederrechtelijk toe te eigenen*)

Artinya, pelaku tidak hanya sekadar mengambil barang, tetapi juga memiliki kehendak untuk menjadikan barang tersebut sebagai miliknya sendiri secara permanen, tanpa hak dan tanpa seizin pemilik yang sah. Unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan dalam diri pelaku, yang membedakan antara pencurian dengan perbuatan tanpa kesengajaan seperti kelalaian atau salah ambil barang.

Penting pula untuk membedakan antara pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP dan pencurian dengan pemberatan

sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian biasa adalah bentuk pencurian yang dilakukan tanpa adanya kondisi atau unsur pemberat tertentu, seperti penggunaan kekerasan, pembongkaran, atau pencurian di malam hari. Sedangkan pencurian dengan pemberatan mencakup tindakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara khusus yang memperparah sifat melawan hukumnya, misalnya pencurian yang dilakukan dengan menggunakan alat untuk membobol, dilakukan secara bersama-sama, atau dilakukan terhadap orang yang sedang tidak berdaya. Perbedaan ini menjadi sangat penting dalam menentukan ancaman pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku.

Dengan demikian, pencurian biasa merupakan bentuk delik terhadap hak milik yang memiliki struktur unsur yang sangat spesifik, dan dalam praktik peradilan pidana, pembuktiannya memerlukan kehati-hatian, khususnya dalam membuktikan unsur niat memiliki secara melawan hukum. Meskipun tampak sederhana, dalam banyak kasus, pembuktian unsur niat ini menjadi titik krusial dalam menentukan apakah suatu tindakan benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 KUHP.

2.5 Penghentian Penuntutan Perkara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam pengertiannya, Kejaksaan tidak hanya bertindak sebagai institusi pelaksana hukum, tetapi

juga memiliki fungsi strategis dalam sistem peradilan pidana. Keunikan dari lembaga ini terletak pada karakteristiknya sebagai institusi yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka, artinya dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Kejaksaan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, kekuasaan politik, ataupun kekuatan eksternal lainnya. Prinsip independensi ini merupakan fondasi penting dalam menjamin penegakan hukum yang objektif, adil, dan tidak diskriminatif.

Dalam bidang hukum pidana, Kejaksaan memiliki kewenangan yang luas, salah satunya adalah melakukan penuntutan. Penuntutan merupakan inti dari fungsi kejaksaan dalam proses peradilan pidana karena melalui proses inilah perkara pidana dapat diajukan ke pengadilan untuk diuji kebenarannya secara hukum oleh hakim. Pengertian penuntutan menurut peraturan perundang-undangan adalah tindakan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri oleh penuntut umum dengan tujuan agar terdakwa dapat diperiksa, diadili, dan dijatuhi putusan oleh hakim. Proses ini mencerminkan peran jaksa sebagai pengendali perkara (*dominust litis*), yang memiliki otoritas dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke proses persidangan atau dihentikan sesuai ketentuan hukum.

Dalam KUHAP sangat jelas diuraikan bahwa “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Menurut Atang Ranoemihardja, penuntutan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas

perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan”.⁵⁰

Indonesia mengenal 2 (dua) asas penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Dalam asas oportunitas yang dapat melaksanakan “asas tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi” pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut:

1. Asas legalitas yaitu “Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas equality before the law”;
2. Asas oportunitas yaitu “Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum”.⁵¹

Secara teknis yuridis, proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana dimulai ketika penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili. Namun demikian, dari sudut pandang administratif, tahap penuntutan telah dimulai sejak dilaksanakannya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum, yang lazim dikenal sebagai tahap II dalam sistem peradilan pidana menurut KUHAP. Pada titik ini, penuntut umum telah resmi menerima tanggung jawab atas perkara tersebut, sekalipun berkas perkara belum dilimpahkan ke

⁵⁰ Ahmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, “Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak”, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm 118

⁵¹ Hadari Djenawi Tahir, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm 37

pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penuntutan mencakup bukan hanya kegiatan di persidangan, tetapi juga segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum sejak berkas perkara diserahkan oleh penyidik.

Pemahaman ini menjadi penting dalam konteks penghentian penuntutan, karena secara hukum, suatu perkara hanya dapat dihentikan pada tahap penuntutan apabila tanggung jawab atas perkara tersebut telah beralih ke penuntut umum. Artinya, penghentian penuntutan tidak dapat dilakukan pada tahap penyidikan, tetapi hanya setelah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Dalam praktiknya, setelah menerima perkara, jaksa akan mengevaluasi apakah berkas tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilimpahkan ke pengadilan. Jika tidak memenuhi syarat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 139 KUHAP, penuntut umum dapat mengambil keputusan untuk menghentikan penuntutan. Oleh karena itu, penuntutan mencakup baik tindakan untuk membawa perkara ke pengadilan maupun kebijakan untuk tidak melanjutkan perkara tersebut, sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam praktiknya, keputusan untuk menghentikan penuntutan harus didasarkan pada alasan yuridis yang kuat, seperti tidak cukup bukti, perkara bukan merupakan tindak pidana, atau demi kepentingan hukum lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan penghentian penuntutan ini harus dilakukan secara hati-hati

dengan mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dengan demikian, Kejaksaan memiliki peran vital dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. Peran tersebut bukan sekadar menjalankan fungsi administratif semata, tetapi juga menyangkut pertimbangan etik, integritas, dan kepentingan umum dalam setiap tahapan proses peradilan. Kejaksaan dituntut untuk bersikap profesional, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menjalankan wewenangnya, baik ketika memutuskan untuk melanjutkan proses hukum hingga ke pengadilan, maupun ketika memilih untuk menghentikan penuntutan demi alasan hukum dan keadilan. Fungsi ini menjadi sangat penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada keadilan substantif.

Ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHP, ditentukan ada 3 (tiga) alasan yang menjadi dasar menghentikan penuntutan, yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. Perkara ditutup demi hukum, karena:
 - a. Terdakwa meninggal dunia. Dalam Pasal 77 KUHP bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia. Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur. Jika hal ini terjadi dalam taraf pengusutan, maka pengusutan itu dihentikan. Jika penuntut telah dimajukan, maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal demikian dilandasi asumsi bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bisa diwakilkan, dialihkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris.
 - b. Kadaluarsa atau lewat waktu. Dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya yaitu mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana

kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

- c. Ne Bis In Idem, diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”.
- d. Adanya suatu penyelesaian tidak melalui proses Pengadilan (afdoening buiten process). Dengan adanya pembayaran denda tertinggi secara sukarela kepada penuntut umum dalam perkara pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja sebagaimana diatur pada Pasal 82 KUHP;
- e. Penarikan aduan. Pada ketentuan Pasal 75 KUHP mengatur bahwa “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”. Terkhusus terhadap tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 284 ayat (1) KUHP Pengaduannya dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai sebagaimana diatur pada Pasal 284 ayat (4) KUHP yang dapat menyampingkan ketentuan Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75 KUHP sebagaimana diatur pada Pasal 284 ayat (3) KUHP, Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah dapat menjadi dasar penghentian penuntutannya.

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penghentian penuntutan juga dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini diakomodasi secara khusus dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja No. 15/2020). Regulasi ini menegaskan bahwa kejaksaan, sebagai institusi penuntutan, memiliki

wewenang untuk menghentikan perkara pidana tertentu yang telah diselesaikan secara adil dan damai di luar pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perja No. 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan dapat dilakukan jika terdapat penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Penyelesaian ini melibatkan dua skenario, yaitu: pertama, untuk tindak pidana tertentu yang ancaman pidananya berupa denda dan telah dibayarkan secara sukarela oleh tersangka; dan kedua, apabila telah terjadi pemulihan kembali pada keadaan semula antara pelaku dan korban dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam konteks ini, penghentian penuntutan menjadi bentuk rekognisi terhadap tercapainya kesepakatan damai yang konstruktif dan bermartabat antara pihak-pihak yang terlibat.

Langkah penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif tersebut dilakukan oleh penuntut umum dengan penuh tanggung jawab. Mekanisme pengajuannya harus melalui jalur berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (*Jampidum*), untuk memastikan bahwa setiap keputusan penghentian penuntutan telah memenuhi prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan kepastian hukum. Penuntut umum tidak dapat menggunakan kewenangan ini secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan hukum dan nilai-nilai keadilan yang konkret.

Selanjutnya, Pasal 4 Perja No. 15/2020 menetapkan sejumlah prinsip yang wajib diperhatikan oleh penuntut umum dalam memutuskan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Prinsip-prinsip tersebut mencakup:

1. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
2. penghindaran stigma negatif terhadap tersangka maupun korban;
3. penghindaran tindakan balas dendam;
4. terciptanya keharmonisan dalam masyarakat; serta
5. pertimbangan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara secara restoratif bukan semata-mata untuk efisiensi penanganan perkara, melainkan juga demi keadilan substantif dan sosial.

Secara khusus untuk tindak pidana pencurian, dalam hal ini adalah tindak pidana terkait harta benda, diatur dan dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) Perja No. 15/2020. Syarat tersebut antara lain:

1. Tersangka merupakan pelaku tindak pidana untuk pertama kalinya;
2. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Kerugian atau nilai barang bukti akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00.
4. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - a. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - b. Mengganti kerugian Korban;
 - c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - d. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
5. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka
6. Masyarakat merespon positif.

Lebih lanjut diatur pula pada ayat (8) bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkoba;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Memperhatikan salah satu syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang tertuang dalam Pasal 5 Perja No. 15/2020, ditentukan pula Tata Cara Perdamaian yang dirumuskan dalam BAB IV Perja No. 15/2020 yang pada intinya menentukan bahwa upaya perdamaian dilakukan pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua), dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi, serta apabila upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara, membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya, dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Biasa berdasarkan Keadilan Restoratif

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak berfokus pada pembalasan atau penghukuman semata, tetapi lebih pada penyelesaian masalah secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam pendekatan ini, pelaku didorong untuk memahami dampak dari perbuatannya, menunjukkan rasa tanggung jawab, dan berupaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu, korban diberikan ruang untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, serta harapan atas pemulihan akibat peristiwa pidana yang dialaminya.

Keadilan restoratif berbeda dengan pendekatan retributif dalam hukum pidana konvensional yang mengutamakan hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku. Dalam keadilan restoratif, tujuan utama bukan semata-mata penjatuhan pidana, tetapi juga pemulihan hubungan sosial dan harmoni masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme keadilan restoratif sering melibatkan mediasi antara korban dan pelaku, serta partisipasi masyarakat sebagai fasilitator proses perdamaian. Proses ini bersifat sukarela,

partisipatif, dan berorientasi pada kesepakatan bersama yang adil bagi semua pihak.

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia mendapat legitimasi formal melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi jaksa untuk menghentikan proses penuntutan terhadap perkara-perkara tertentu dengan syarat telah terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku serta telah ada pemulihan keadaan semula. Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini menjadi bentuk konkret peran Kejaksaan dalam mendekati penegakan hukum kepada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat.

Sebagai institusi yang memegang kewenangan penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif. Kejaksaan tidak hanya bertugas menjalankan proses hukum secara formal, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum tidak kehilangan nilai keadilannya. Oleh karena itu, dalam setiap proses hukum, jaksa dituntut untuk mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, termasuk dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Dengan demikian, Kejaksaan dapat menjalankan fungsinya secara berimbang antara penegakan hukum yang tegas dan penyelesaian perkara yang berorientasi pada perdamaian sosial.

Lebih jauh, dalam pelaksanaan keadilan restoratif, Kejaksaan juga diwajibkan untuk mengindahkan norma-norma sosial yang berlaku, seperti norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hal ini menjadi penting agar setiap langkah hukum tidak sekadar bersandar pada teks peraturan, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang sejati menurut masyarakat itu sendiri. Dengan pendekatan ini, sistem hukum nasional tidak hanya menjadi alat untuk menghukum, tetapi juga menjadi sarana pembinaan, pemulihan, dan pencegahan kejahatan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang penting dalam sistem peradilan pidana, termasuk menghentikan penuntutan demi hukum melalui pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip asas peradilan pidana, yakni asas kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan. Pendekatan ini menjadi alternatif dalam penanganan perkara yang tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan upaya pemulihan keadaan dan keseimbangan sosial di masyarakat, terutama dalam kasus-kasus yang memenuhi kriteria tertentu.

Dalam melaksanakan kewenangannya, Jaksa Agung juga memiliki peran strategis dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penuntutan yang adil, objektif, dan tidak memihak. Hal ini mencakup pengajuan tuntutan yang

didasarkan tidak hanya pada aturan hukum tertulis, tetapi juga pada keadilan substantif yang lahir dari hati nurani. Salah satu kebijakan tersebut tercermin dalam penerapan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Dalam penerapannya, penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang.

Dengan diberlakukannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, terbuka peluang bagi penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan yang mengedepankan mediasi antara pelaku dan korban, tanpa harus melalui proses persidangan. Pendekatan ini menempatkan keadilan substantif dan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama, berbeda dengan pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman. Namun demikian, penerapan keadilan restoratif tidak serta-merta berlaku pada seluruh jenis tindak pidana. Ada batasan dan kriteria tertentu yang harus diperhatikan secara cermat oleh Penuntut Umum sebelum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara.

Pertimbangan atas dapat atau tidaknya suatu perkara dihentikan penuntutannya merupakan bagian dari kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang telah diatur dalam ketentuan hukum positif. Dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa Jaksa

memiliki kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Kewenangan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa salah satu dasar dilakukannya penutupan perkara demi hukum adalah apabila telah terjadi penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian seperti ini hanya dapat dilakukan apabila memenuhi prinsip dan prosedur yang berlaku dalam keadilan restoratif.

Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum memiliki peran strategis sebagai filter yang menentukan perkara mana saja yang layak untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam melakukan penilaian ini, jaksa harus memastikan bahwa seluruh syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 terpenuhi. Beberapa aspek yang menjadi tolok ukur di antaranya adalah jenis tindak pidana, nilai kerugian, serta kondisi hubungan antara pelaku dan korban. Kewenangan ini tidak hanya menunjukkan otonomi jaksa dalam proses penuntutan, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Pada awalnya paradigma *Restorative Justice* mengesankan pengampunan kepada pelaku tindak pidana ringan. Namun seiring berkembangnya paradigma tentang penyelesaian perkara dengan metode keadilan restoratif, pengampunan yang diberikan semakin berkembang dari tindak pidana ringan. Dalam KUHP, terdapat beberapa ketentuan yang

tergolong kejahatan namun berdasarkan syarat yang tertera Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dimungkinkan untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif. Salah satu dari ketentuan dalam KUHP tersebut adalah Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah

Dengan ancaman pidana maksimum lima tahun, tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP memenuhi kriteria untuk dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini merujuk pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum, khususnya untuk tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam praktiknya, banyak kasus pencurian yang tergolong ringan dan sebenarnya lebih tepat diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi, karena jika dipaksakan masuk ke proses persidangan, justru dapat menimbulkan ketidakadilan baik bagi pelaku maupun korban. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif menjadi alternatif yang lebih bijaksana dalam mencapai tujuan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan.

Perlu ditekankan bahwa penghentian penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang memenuhi syarat bukanlah bentuk impunitas atau pengabaian terhadap hukum, melainkan wujud penegakan hukum yang

mempertimbangkan kepentingan hukum secara lebih luas. Dasar yuridis untuk melakukan penghentian ini dapat ditemukan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Selain itu, Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP memberikan dasar bahwa perkara dapat dihentikan apabila tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum. Maka dari itu, ketika seluruh syarat terpenuhi dan mediasi antara pelaku dan korban berhasil dilakukan, penghentian penuntutan dalam perkara pencurian dapat menjadi jalan keluar yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang manusiawi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, dapat dipahami bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan demi kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dimaksud bukan hanya sekadar kepentingan formal penegakan hukum semata, melainkan juga mencakup pemulihan hubungan sosial, perlindungan terhadap korban, dan pencegahan terhadap dampak negatif dari proses peradilan yang berkepanjangan, terutama terhadap perkara ringan atau yang dapat diselesaikan secara damai. Dalam konteks ini, perkara tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di pengadilan, karena telah dianggap selesai melalui mekanisme pemulihan yang adil dan proporsional di luar sistem litigasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jember, diketahui bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022. Surat edaran ini berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan dan penegasan terhadap implementasi keadilan restoratif agar berjalan sesuai prinsip dan tujuan hukum yang dikehendaki. Keberadaan Peraturan Jaksa Agung ini pada dasarnya merupakan bentuk pembaharuan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan. Tujuannya adalah untuk menciptakan proses penegakan hukum yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara rinci diatur dalam Bab IV Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang memuat tata cara perdamaian. Dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur mengenai upaya perdamaian antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan tetap memperhatikan prinsip kesukarelaan dan kesetaraan. Sementara itu, Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 menjelaskan secara lebih teknis mengenai prosedur pelaksanaan proses perdamaian tersebut, mulai dari pengajuan permohonan, mediasi, penyusunan berita acara perdamaian, hingga tahap evaluasi dan persetujuan oleh pimpinan Kejaksaan. Proses ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif semua pihak

yang berkepentingan serta menjamin bahwa penghentian penuntutan benar-benar mencerminkan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.


Tabel 3.1
Syarat *Restorative Justice* dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

No	Syarat Materiil	Syarat Formil
1	Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (Pasal 5 ayat (1) poin a)	Laporan upaya perdamaian
2	Tindak Pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun (Pasal 5 ayat (1) poin b)	Surat pernyataan kesepakatan berdamai secara tertulis oleh Korban dan Tersangka
3	Kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Pasal 5 ayat (1) poin c)	Berita acara kesepakatan perdamaian (disertai pemenuhan kewajiban ataupun tanpa disertai pemenuhan kewajiban)
4	Latar belakang terjadi atau dilakukannya tindak pidana (Pasal 4 ayat (2) poin b)	Nota pendapat
5	Adanya kesepakatan antara korban dan tersangka untuk berdamai (Pasal 5 ayat (6) poin b)	Surat persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dari Kepala Kejaksaan Tinggi
6	Pemulihan kembali pada keadaan semula (Pasal 5 ayat (6) poin a)	

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2025

Secara teknis, berikut alur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020:

Gambar 3.1
 Teknis Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
 Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020



Berdasarkan diagram yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan suatu perkara tetap dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Pertama, pelimpahan berkas perkara ke pengadilan dilakukan

apabila tidak terdapat kesepakatan antara korban dan tersangka untuk menempuh jalan perdamaian, sehingga ketika upaya perdamaian tidak disetujui, penuntut umum akan melanjutkan perkara ke tahap persidangan. Kedua, meskipun kedua belah pihak menyetujui untuk menempuh perdamaian dan proses perdamaian dijalankan, tetapi tidak ditemukan titik temu atau kesepakatan damai, maka proses tersebut dianggap gagal.

Selanjutnya, pada kondisi ketiga, apabila telah terjadi kesepakatan untuk berdamai yang disertai dengan kewajiban tertentu, namun pihak tersangka tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka kesepakatan dianggap batal dan perkara tetap dilanjutkan ke pengadilan. Keempat, dalam hal permintaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah diajukan, namun Kejaksaan Tinggi memutuskan untuk tidak menyetujui permintaan tersebut, maka proses hukum tetap berlanjut melalui jalur persidangan. Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menghentikan upaya atau proses perdamaian apabila ditemukan adanya unsur tekanan, paksaan, maupun intimidasi yang berasal dari korban, tersangka, dan/atau pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Terhadap hal tersebut maka penuntut umum:

1. membuat berita acara yang menuangkan bahwa tidak tercapainya upaya perdamaian;
2. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
3. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Berdasarkan alur mekanisme yang ditunjukkan dalam diagram, penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dianggap berhasil apabila

tersangka melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian. Keberhasilan proses perdamaian ditentukan oleh pelaksanaan kewajiban tersebut. Sebaliknya, apabila tersangka tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, maka perdamaian dianggap gagal atau tidak tercapai. Berdasarkan hal tersebut, pemulihan kembali keadaan semula oleh tersangka dapat dilakukan dengan cara (Pasal 5 ayat (6) poin a):

1. mengembalikan barang kepada korban yang diperoleh dari tindak pidana;
2. mengganti kerugian korban;
3. mengganti biaya yang timbul dari akibat tindak pidana; dan/atau
4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Apabila terhadap seorang tersangka telah dilakukan penahanan namun kemudian perkaranya dihentikan penuntutannya melalui pendekatan keadilan restoratif, maka Penuntut Umum berkewajiban segera membebaskan tersangka tersebut begitu Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) diterbitkan. Proses pembebasan ini harus dituangkan secara resmi dalam berita acara, sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif sekaligus akuntabilitas atas pelaksanaan penghentian penuntutan.

Salah satu tujuan utama dari konsep keadilan restoratif, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana ringan, adalah untuk mendukung prinsip-prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa seluruh proses perdamaian dan pemenuhan

kewajiban harus dilaksanakan paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap II). Ketentuan ini memperlihatkan komitmen Kejaksaan dalam menerapkan asas peradilan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam rentang waktu yang singkat tersebut, Penuntut Umum memfasilitasi proses perdamaian antara tersangka dan korban, namun tanpa melakukan intervensi terhadap substansi kesepakatan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (3) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, peran Jaksa terbatas sebagai fasilitator yang netral dan tidak boleh memiliki keterkaitan, baik secara pribadi maupun profesional, dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Ketidakberpihakan ini menjadi elemen penting dalam menjaga integritas proses perdamaian serta memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai merupakan hasil musyawarah sukarela antara korban dan pelaku.

Kehadiran Jaksa sebagai fasilitator yang profesional dan netral turut memastikan bahwa proses restorative justice tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yaitu memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Selain itu, mekanisme ini memberikan ruang bagi tersangka untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan memberatkan. Dengan demikian, penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif bukan hanya menjadi alternatif hukum yang manusiawi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan,

bukan semata-mata pada pembalasan. Ruang yang diberikan kepada tersangka dan korban termasuk ruang yang mengarah pada negosiasi perihal pemulihan ke keadaan semula. Pemberian ruang ini untuk dapat mengakomodasi pemenuhan rasa keadilan pihak korban maupun memberikan kesempatan bagi tersangka untuk bertanggung jawab akan perbuatannya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

Proses negosiasi dalam pemulihan keadaan seperti semula sepenuhnya merupakan hak dari korban dan tersangka. Jaksa Penuntut Umum hanya bertindak sebagai fasilitator dan tidak diperkenankan untuk terlibat langsung dalam proses negosiasi. Dengan kata lain, Jaksa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau masukan selama proses perdamaian berlangsung, karena kesepakatan untuk berdamai serta bentuk pemulihan yang akan dilakukan sepenuhnya merupakan hasil musyawarah antara para pihak yang berperkara.⁵²

Saat ini di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jemberana, penerapan restorative justice telah dimulai pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ida Bagus Eka Permana Putra, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jemberana dijelaskan bahwa:

Kejaksaan telah mengambil langkah konkret dalam reformasi penegakan hukum dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Aturan ini memungkinkan jaksa untuk menghentikan penuntutan perkara pidana tertentu dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, selama syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi. Penghentian penuntutan tersebut bukan sekadar kewenangan, tetapi juga menjadi sarana untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, khususnya bagi perkara-perkara yang nilai kerugiannya kecil dan tidak menimbulkan dampak sosial yang luas. Dalam pelaksanaannya, proses penyelesaian perkara dilakukan melalui mediasi antara tersangka dan korban yang dimediasi oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, jaksa hanya bertindak sebagai pihak netral yang memfasilitasi jalannya dialog dan tidak boleh memengaruhi keputusan para pihak. Kesepakatan

⁵² Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jemberana, I Wayan Adi Pranata S.H., M.H., di Kejaksaan Negeri Jemberana pada tanggal 15 Mei 2025

perdamaian yang lahir dari proses ini harus diambil secara sukarela oleh kedua belah pihak tanpa ada intervensi atau tekanan dari pihak penegak hukum. Melalui pendekatan ini, Kejaksaan berupaya menciptakan sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memberikan ruang untuk pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Pendekatan keadilan restoratif diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi.⁵³

Khususnya pada Kejaksaan Negeri Jembrana di tahun 2025, telah dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice dalam perkara tindak pidana pencurian yang diancam dengan Pasal 362 KUHP sebanyak 1 (satu) kali. Penghentian penuntutan perkara tindak pidana pencurian tersebut memiliki kronologi sebagai berikut:

1. Kasus Posisi

Bahwa tersangka Efendi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 21.00 Wita tersangka berangkat dari rumah yang beralamat di Lingkungan Terusan dengan tujuan menuju ke Warung di Banjar Baluk I dengan berjalan kaki, kemudian tersangka sampai di Warung untuk minum kopi sambil mendengarkan musik sekitar pukul 23.00 Wita, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 02.00 Wita saat tersangka hendak pulang, tersangka melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 3662 WW milik korban I Gusti Putu Arya Ernawan sedang parkir di halaman Kedai Anggun kemudian tersangka mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata kunci sepeda motor tersebut masih terpasang

⁵³ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jembrana, Ida Bagus Gede Eka Permana Putra, S.H., di Kejaksaan Negeri Jembrana pada tanggal 15 Mei 2025

pada kontak sepeda motor tersebut dan karena situasi sekitar halaman Kedai dalam keadaan sepi. Kemudian tersangka langsung memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya tersangka langsung mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 3662 WW tersebut dengan cara menghidupkan kunci kontak yang masih terpasang kemudian motor tersebut langsung tersangka bawa pergi menuju ke arah utara untuk pulang ke rumah. Setelah tersangka berhasil mengambil dan membawa sepeda motor tersebut pulang, tetapi karena takut ketahuan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di sebuah lahan kosong/kebun yang ada di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara . Tujuan Tersangka mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Tersangka pergunakan sendiri.

2. Upaya Perdamaian

Jaksa Penuntut Umum selaku Fasilitator telah berhasil melaksanakan Upaya Perdamaian antara Tersangka Efendi dengan Korban I Gusti Putu Arya Ernawan pada tanggal 28 April 2025 di Rumah Restorative Justice di Kantor Kelurahan Loloan Barat disaksikan oleh Lurah dan tokoh masyarakat.

3. Latar Belakang dilakukan Penghentian Penuntutan

- a. Bahwa tersangka Efendi baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. Bahwa tersangka Efendi diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- c. Bahwa terdapat pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara mengembalikan barang

yang diperoleh dari hasil tindak pidana yakni motor kepada korban.

- d. Bahwa latar belakang tindak pidana yang dilakukan didasarkan pada faktor ekonomi tersangka yang berada pada kondisi pra sejahtera.
- e. Bahwa telah terjadi kesepakatan damai tanpa syarat antara tersangka dan korban pada hari Senin, 28 April 2025 dihadapan Jaksa Penuntut Umum selaku Jaksa Fasilitator.
- f. Bahwa tersangka dan keluarganya telah meminta maaf secara langsung kepada korban dan korban telah memaafkan kesalahan tersangka.

4. Riwayat Perkara hingga dilakukan Penghentian Penuntutan

- a. SPDP diterima tanggal 6 Maret 2025 di Kejaksaan Negeri Jembrana
- b. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2025
- c. Hasil penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) tanggal 24 Maret 2025
- d. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (tahap dua) tanggal 25 April 2025 di Kejaksaan Negeri Jembrana.
- e. Upaya Perdamaian berdasarkan Keadilan Restoratif Justice tanggal 28 April 2025
- f. Ekspose Perkara yang akan Dihentikan Penuntutannya ke Kejaksaan Tinggi Bali tanggal 4 Mei 2025 dengan hasil Penghentian Penuntutan disetujui
- g. Ekspose Perkara yang akan Dihentikan Penuntutannya ke Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 14 Mei 2025 dengan hasil Penghentian Penuntutan disetujui
- h. Penyerahan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara (SKP2) pada tanggal 20 Mei 2025

3.2 Kelemahan Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana

Pencurian Biasa berdasarkan Keadilan Restoratif

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memegang peran sentral dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sebagai pelaksana kekuasaan negara, Kejaksaan tidak hanya dituntut untuk menegakkan hukum secara

formal, tetapi juga harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, keadilan, dan kebenaran yang berlandaskan pada hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan wajib mengindahkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan. Lebih dari itu, Kejaksaan juga bertanggung jawab untuk menggali nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan masyarakat, sehingga proses penegakan hukum tidak hanya menitikberatkan pada aspek legalistik, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis dan moral.

Kewenangan Jaksa dalam melakukan penuntutan sangat erat kaitannya dengan asas *Dominus Litis*, yaitu prinsip yang menempatkan Jaksa sebagai pemegang kendali penuh terhadap perkara setelah proses penyidikan selesai. Asas ini memberikan ruang bagi Jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke persidangan atau dihentikan, termasuk melalui pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan keadaan semula dan bukan semata-mata penghukuman. Dalam konteks inilah, kewenangan Jaksa menjadi sangat penting dan strategis karena keputusan penuntutan bukan hanya soal pembuktian di pengadilan, melainkan juga soal pertimbangan keadilan substantif, kemanfaatan, dan efisiensi dalam penegakan hukum.

Dari berbagai syarat dan berbagai pemikiran yang mendasari, sejatinya dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tujuan yang mulia. Meskipun memiliki tujuan yang baik, tetap

terdapat kelemahan dari pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di institusi Kejaksaan.

Adapun kelemahan tersebut diuraikan oleh penulis dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Kelemahan Pelaksanaan Penghentian Penuntutan
berdasarkan Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Jembrana
Berdasarkan Kelima Faktor Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto

No	Faktor	Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Kejaksaan Negeri Jembrana
1	Hukum	Dasar hukum penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya bersandar pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana di Indonesia belum mengatur mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
2	Penegak Hukum	Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang selama ini dilaksanakan oleh Penuntut Umum bersifat diskresi. Artinya, diskresi memungkinkan aparat penegak hukum untuk menyesuaikan keputusan dengan kondisi konkret di lapangan tanpa mengindahkan ketentuan yuridis.
3	Sarana dan Prasarana yang mendukung	Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan tanpa adanya lembaga pengawas khusus yang berasal dari luar institusi kejaksaan. Hal ini mengabaikan unsur <i>check and balances</i> yang seharusnya ada di institusi penegak hukum.
4	Masyarakat	Sebagian besar masyarakat di Indonesia khususnya di Bali masih memegang teguh nilai-nilai dan pemikiran yang bersifat konservatif, yang cenderung membuat mereka kurang responsif terhadap perubahan maupun pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses edukasi hukum khususnya penghentian penuntutan

		berdasarkan keadilan restoratif kepada masyarakat.
5	Kebiasaan dalam masyarakat	Kebiasaan hukum atau budaya hukum yang berkembang di masyarakat adalah pemahaman bahwa perkara yang sudah masuk tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian ke kejaksaan) tidak bisa dihentikan penuntutannya. Namun, berdasarkan Peraturan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif hal tersebut dimungkinkan. Justru dalam aturan tersebut dirumuskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif baru bisa dilaksanakan setelah proses tahap 2. Hal ini akan menimbulkan kebingungan di tengah kebiasaan yang belum terbangun di masyarakat.

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

3.3 Efektivitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Biasa berdasarkan Keadilan Restoratif

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, penerapan metode keadilan restoratif sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana di Indonesia masih berada dalam tahap perkembangan dan adaptasi. Berdasarkan studi perbandingan yang ditelusuri oleh penulis, diketahui bahwa negara Belanda merupakan salah satu negara pelopor penerapan keadilan restoratif di Eropa. Berdasarkan Laporan dari Council of Europe (2018), Belanda digambarkan sebagai berikut:⁵⁴

Belanda merupakan salah satu negara Eropa yang paling maju dalam penerapan restorative justice sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidananya. Laporan menekankan bahwa Belanda tidak hanya menggunakan RJ sebagai alternatif penyelesaian kasus, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam berbagai

⁵⁴ Council of Europe, *Restorative Justice in Criminal Matters* (Strasbourg, France: Council of Europe, 2018) hlm 39

tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga pasca-hukum. Belanda mengembangkan mekanisme mediasi kriminal yang terstruktur dan profesional, dengan mediator yang memiliki pelatihan khusus serta didukung oleh regulasi yang jelas. Proses mediasi ini difokuskan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, pengakuan atas kerugian yang dialami korban, dan pencarian solusi yang adil bagi kedua pihak. Menurut laporan, penerapan RJ di Belanda berhasil menurunkan angka residivisme dan meningkatkan kepuasan korban terhadap sistem peradilan. Selain itu, laporan juga menyatakan bahwa keberhasilan RJ di Belanda sangat terkait dengan keterlibatan aktif aparat hukum seperti polisi dan jaksa yang memberikan ruang bagi proses restoratif, serta sistem hukum yang mendukung penerapan mediasi sebagai langkah yang sah dan diakui secara formal. RJ juga berperan dalam mengurangi beban pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, sekaligus membantu reintegrasi sosial pelaku ke masyarakat.

Korelasi dengan pelaksanaan restorative justice di Indonesia terlihat dari upaya pemerintah dan lembaga hukum untuk mengadopsi prinsip serupa, terutama melalui program diversifikasi dan mediasi dalam perkara anak dan kasus pidana ringan. Pengalaman negara Belanda tersebut dapat menjadi rujukan penting untuk memperkuat mekanisme, meningkatkan kualitas pelaksanaan, dan memperluas jangkauan restorative justice agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Berlanjut kepada salah satu contoh pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative atas nama Tersangka Efendi di Kejaksaan Negeri Jember yang telah dibahas pada bab sebelumnya, penulis melakukan wawancara dengan I Gusti Putu Arya Ernawan selaku Korban Tindak Pidana Pencurian pada kasus tersebut. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pihak korban merasa puas dengan penanganan perkara pencurian dengan pendekatan keadilan restoratif ini. Korban merasa penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jember

dapat memfasilitasi kepentingan korban yang lebih mengharapkan pemulihan kepada situasi semula dibandingkan dengan penanganan perkara ke persidangan. Terlebih karena korban melihat kondisi tersangka dan memahami faktor yang mendasari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, sehingga korban merasa penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif ini jauh lebih manusiawi.⁵⁵

Hasil wawancara tersebut membuktikan, pemberian ruang kepada korban ruang untuk menyampaikan perasaannya, pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab, dan masyarakat dapat terlibat dalam proses pemulihan, menjadikan keadilan tidak hanya bersifat formal sebagaimana dijumpai dalam jalur litigasi, tetapi juga substantif dan menyentuh akar permasalahan yang terjadi di lapangan. Pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember juga terbukti memiliki manfaat yang signifikan dalam mencegah stigmatisasi terhadap pelaku, terutama bagi pelaku tindak pidana yang baru pertama kali melakukan kejahatan. Dengan tidak dijerat proses hukum yang panjang dan tidak dibebani label sebagai "napi" atau "penjahat", pelaku memiliki peluang lebih besar untuk kembali ke masyarakat tanpa tekanan sosial yang dapat memperburuk kondisi psikologis maupun sosialnya. Hal ini secara tidak langsung juga dapat mencegah pengulangan tindak pidana (recidive), karena pelaku merasa diterima kembali dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka dari itu,

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan I Gusti Putu Arya Ernawan, Korban Tindak Pidana Pencurian atas nama Tersangka Efendi, tanggal 20 Mei 2025

restorative justice bukan hanya sekadar penyelesaian perkara, melainkan juga strategi pembinaan sosial yang berorientasi pada keadilan sejati.

Untuk meningkatkan validitas dari pernyataan tersebut, penulis sajikan data tindak pidana pencurian biasa yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Kejaksaan Negeri Jembrana periode tahun 2023-2025.

Tabel 3.3
Data Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa
di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jembrana

No	Tahun	Jumlah	Lanjut ke Persidangan	Restorative Justice	%
1	2023	12	10	2	16.6%
2	2024	9	7	2	22.2%
3	2025	7	6	2	28.5%

Sumber: Kejaksaan Negeri Jembrana, 2025

Merujuk pada data dalam Tabel 3.2, diketahui bahwa pada tahun 2023 tercatat 12 kasus tindak pidana pencurian biasa yang diancam dengan Pasal 362 KUHP, dengan 16,6 persen di antaranya berhasil diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah kasus menurun menjadi 9, dan sebanyak 22,2 persen dari kasus tersebut diselesaikan dengan pendekatan yang sama. Kemudian pada tahun 2025, terdapat peningkatan persentase penyelesaian perkara melalui restorative justice menjadi 28,5 persen. Tren kenaikan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dan penurunan frekuensi tindak pidana pencurian biasa ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif di wilayah

hukum Kejaksaan Negeri Jember semakin diterima secara positif oleh masyarakat. Respons yang konstruktif dari warga serta dukungan sikap aparat penegak hukum, khususnya dari pihak kejaksaan, diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara lebih luas, sehingga cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang turut hadir dalam proses perdamaian sebagai saksi, ia menyampaikan bahwa dirinya sangat mendukung kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diterapkan oleh Kejaksaan. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai. Ia juga menekankan bahwa pendekatan ini memberikan ruang dialog antara korban dan pelaku, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya kesadaran dan tanggung jawab dari pelaku untuk memperbaiki kesalahan secara langsung kepada korban.

Lebih lanjut, tokoh masyarakat tersebut menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perdamaian juga menjadi nilai tambah dari pendekatan keadilan restoratif. Kehadiran tokoh masyarakat sebagai saksi perdamaian tidak hanya menambah legitimasi terhadap proses yang berlangsung, tetapi juga mencerminkan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya menjadi urusan negara dan aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama untuk menciptakan harmoni sosial. Dengan begitu,

upaya untuk mencegah pengulangan tindak pidana pun menjadi lebih efektif karena pelaku merasa diterima kembali oleh lingkungan sosialnya.⁵⁶

Menilik kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dibandingkan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan hasil positif terhadap pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka ditemukan suatu hasil analisis yang menarik.

Bahwa meskipun pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di institusi Kejaksaan masih memiliki berbagai kelemahan, kenyataannya pelaksanaan penghentian penuntutan tersebut terbukti mampu menurunkan angka tindak pidana pencurian di Kabupaten Jember. Fakta ini seolah mengonfirmasi teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. Fakta ini menjawab bahwa benar, hukum yang progresif menolak pandangan bahwa hukum adalah sistem yang tertutup dan statis. Sebaliknya, hukum harus melayani kebutuhan manusia dan berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Maka, substansi keadilan lebih utama dari sekedar prosedur hukum formal.

Tercapainya keadilan substantif melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada contoh kasus yang dijelaskan pada bab sebelumnya secara jelas dibuktikan dari hasil wawancara kepada korban yang menyatakan bahwa korban merasa penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jember dapat

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan tokoh masyarakat Kelurahan Loloan Barat, tanggal 28 April 2025

memfasilitasi kepentingan korban yang lebih mengharapkan pemulihan kepada situasi semula dibandingkan dengan penanganan perkara ke persidangan. Terlebih karena korban melihat kondisi tersangka dan memahami faktor yang mendasari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, sehingga korban merasa penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif ini jauh lebih manusiawi.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas Restorative Justice di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jember telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan mengutamakan pemulihan keadaan dalam kasus pencurian biasa. Proses penghentian penuntutan dilakukan melalui upaya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga korban, keluarga pelaku, Lurah Loloan Barat, penyidik, dan tokoh masyarakat. Proses dimulai dari tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak secara sukarela tanpa tekanan maupun intimidasi dan berujung pada penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif masih memiliki berbagai kekurangan seperti dari faktor hukum, penghentian penuntutan belum diatur dalam KUHP, dari faktor penegak hukum, penghentian penuntutan yang telah dilaksanakan bersifat diskresi, dari segi sarana prasarana, belum terdapat lembaga khusus (eksternal) untuk melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan penghentian penuntutan, dari faktor masyarakat, pemikiran konservatif yang masih berkembang menimbulkan hambatan pelaksanaan penghentian penuntutan karena masyarakat belum terbiasa dengan penyelesaian perkara dengan metode keadilan restoratif, dan dari faktor budaya hukum, pelaksanaan penghentian penuntutan setelah tahap 2 rentan menimbulkan kebingungan karena sejatinya perkara yang sudah masuk setelah tahap 2 tidak bisa dihentikan penuntutannya.

3. Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian biasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jembrana sejauh ini dapat dinilai efektif. Penilaian tersebut merujuk pada hasil atau dampak positif terhadap penurunan tindak pidana pencurian biasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jembrana sejak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diterapkan. Dilandasi dengan teori hukum progresif yang dipopulerkan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, penghentian penuntutan perkara pencurian biasa berdasarkan keadilan restoratif mampu memberikan rasa keadilan yang substantif sesuai yang diinginkan oleh pihak korban maupun pelaku tindak pidana.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Kejaksaan dapat lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai penerapan asas Restorative Justice, khususnya berkaitan dengan isi PERJA Nomor 15 Tahun 2020, kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Jember. Hal ini penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh terkait mekanisme dan tujuan dari pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.
2. Dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang, diharapkan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini dimasukkan ke dalam materi pembahasan sehingga dasar hukum bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi semakin jelas.
3. Diharapkan pemerintah terkait dapat menginisiasi pembentukan lembaga khusus yang independen untuk dapat mengawasi pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Indonesia, sehingga dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 34
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm 49
- Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 68
- Council of Europe, Restorative Justice in Criminal Matters (Starsbourg, France: Council of Europe, 2018) hlm 39
- Edy Sutrisno, Budaya Organisasi, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm 125
- Eriyantouw Wahid. Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hlm. 1
- Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm 65
- Faisal Salam. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm 1
- Gibson Ivancevich Donnelly, Organisasi Perilaku Struktur Proses, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm 34
- Hadari Djenawi Tahir, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm 37
- H. Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 305
- H. Siswanto Sunarso. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 157

- Iskandar. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gaung Persada 2009), hlm 12
- Mansyur Ridwan, Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010) hlm 166.
- Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Kumpulan Karangan. Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm 140
- Mahrus Ali. Kejahatan Korporasi. (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008), hlm 41
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry. Essential Criminology, Second Edition, (Colorado USA: Westview, 2004), hlm 332.
- Mazmainan dan Sabatier. Implementation and Public Policy, (New York: Harper Collins. 1983), terjemahan Solichin Abdul Wahab. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm 68
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm 153
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pisana, (UNDIP:Kotabaru, 1995), hlm 13-14
- Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1995), hlm 7
- Richard M. Steers, Efektivitas Organisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 53
- Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, (Bandung:Bina Cipta1996), hlm 10
- Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Buku Kompas, 2008) hlm 116

- Suharsini Arikunto. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 158
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm 98
- Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm 25.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya 1988), hlm 80
- Soerkono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm 8
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 14
- UNODC. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, (UN New York, Vienna, 2006), hlm 5

B. Jurnal dan Dokumen Ilmiah

- Ahmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, “Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak”, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm 118
- Debi Triyani Murdiyambroto dan Daddy Fahmanadie, “Aspek Kepastian Hukum dalam Keadilan Restoratif pada tahap Penyidikan tindak Pidana Umum oleh Kepolisian Republik Indonesia”, *Banua Law Review*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2021, hlm 99.
- Dimianus Ding. “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan”. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 2 No. 2 (Februari, 2014) hlm 8-10.
- Tony F. Marshall, *Restorative Justice An Overview: A report by the Home Office Research Development and Statistic Directorate* (London: Information & Publication Group, Research Development and Statistic Directorate, 1999) hlm. 7

- Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01. No. 01 (Februari, 2012), hlm 3
- Johnstone dan Van Ness. “The Meaning of Restorative Justice”. Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, (Bangkok-Thailand: Workshop 2, 2005), hlm 2-3.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Malang, hlm. 47
- Rai Iqsandri. *Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia*. *Journal of Criminology and Justice: Volume 2 No. 1*, Oktober 2022, h. 1-3
- Sumaryono dan Sri Kusriyah. *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Casestudy Decision No. 61/Pid.B/2019/PN.Blora)*. *Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1*, Maret 2020, h. 237

C. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak,
Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif